

SKRIPSI

**TRADISI MASYARAKAT ISLAM *TOLOTANG* TERHADAP
PEMBAGIAN WARISAN DI KECAMATAN DUA PITUE
KABUPATEN SIDRAP (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**



OLEH

**WINDAH
NIM: 15.2100.014**

PAREPARE

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

**TRADISI MASYARAKAT ISLAM *TOLOTANG* TERHADAP
PEMBAGIAN WARISAN DI KECAMATAN DUA PITUE
KABUPATEN SIDRAP (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**



OLEH

**WINDAH
NIM 15.2100.014**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Akhwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

ii

**TRADISI MASYARAKAT ISLAM TOLOTANG TERHADAP PEMBAGIAN
WARISAN DI KECAMATAN DUA PITUE KABUPATEN SIDRAP
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

**Skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi
Akhwal Syakhsiyyah**

**Disusun dan diajukan oleh
WINDAH**

Kepada

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

PAREPARE

2021

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tradisi Masyarakat Islam Tolotang Terhadap Pembagian Warisan di Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap (Perspektif Hukum Islam).

Nama Mahasiswa : Windah

Nim : 15.2100.014

Program Studi : Akhwal Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : B. 32/In.39/Faksyar/01/2019

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H. (.....)

NIP : 19650218 199903 2 001

Pembimbing Pendamping : Aris, S.Ag., M.HI. (.....)

NIP : 19761231 200901 1 046

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.

NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tradisi Masyarakat Islam Tolotang Terhadap Pembagian Warisan di Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap (Perspektif Hukum Islam).

Nama Mahasiswa : Windah

Nomor Induk Mahasiswa : 15.2100.014

Program studi : Akhwal Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
B. 32/In.39/Faksyar/01/2019

Tanggal Kelulusan : 23 Juni 2021


Disahkan oleh Komisi Penguji

Dra. Rukiah, M.H. (Ketua)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI (Sekertaris)

Dr. H. Sudirman I, M.H (Anggota)


Drs. H. A. M. Anwar Z, M. A., M.Si (Anggota)



Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.

NIP. 19711214 200212 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَا بَعْدُ

Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, pertolongan dan lindungan-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Starata Satu (S1) pada Program Studi Akhwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta Djabba dan Ica dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dra. Rukiah, M.H selaku pembimbing I dan Bapak Aris, S.Ag., M.HI selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk meberikan bimbingan, arahan dan motivasi yang sangat berharga kepada penulis selama penyusunan skripsi.

Selanjutnya, tidak lupa pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil selama penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Wahidin, M.HI. selaku penanggung jawab Program Studi Akhwal Syakhsiyyah
4. Bapak/Ibu dosen beserta staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare yang telah meluangkan waktu dalam mendidik selama kuliah di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan dan jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah memberi pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada suami tercinta Musyarif Ma'ruf Amir dan Seluruh teman-teman seangkatan yang telah memberikan dukungan dan turut membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, terkhusus kepada Fitriani Kasim, Irmayani, Jusmia, Syamsiah, Asri Wahyu, Sapri Mansabi, Muh Naim, Wahyuddin, Riadi Saputra, Nur Handayani.
7. Para narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan dan pemahaman terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis,

Parepare, 28 Desember 2020
Penyusun



Windah
15.2100.014

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Windah
NIM : 15.2100.014
Tempat/Tgl. Lahir : Cakke, 6 April 1996
Program Studi : Akhwal Syakhsiyyah
Judul Skripsi : Tradisi Masyarakat Islam Tolotang Terhadap
Pembagian Warisan di Kecamatan Dua Pitue
Kabupaten Sidrap (Perspektif Hukum Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 28 Desember 2020
Penyusun



Windah
15.2100.014

ABSTRAK

WINDAH. Tradisi Masyarakat Islam *Tolotang* terhadap Pembagian Warisan di Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap (Perspektif Hukum Islam) (Dibimbing oleh Ibu Rukiah selaku pembimbing utama dan Bapak Aris selaku pembimbing kedua).

Penelitian ini telah meninjau tradisi masyarakat Islam *Tolotang* terhadap pembagian warisan dengan menggunakan hukum adat yang berlaku. Penelitian ini memiliki rumusan masalah bagaimana sistem pembagian warisan masyarakat Islam *Tolotang* di Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidrap, apa faktor penyebab praktek pembagian warisan beda agama di Kabupaten Sidrap, dan bagaimana tradisi pembagian warisan masyarakat Islam *Tolotang* dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data akan dianalisis secara kualitatif atau deskriptif.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Sistem yang digunakan dalam pembagian warisan masyarakat Islam *Tolotang* di Kecamatan Dua Pitue Kab. Sidrap adalah sistem adat yaitu, melalui musyawarah keluarga. Namun, pembagian warisan yang dilakukan ketika pewaris masih hidup tidak dikategorikan sebagai warisan tetapi hanya sebagai pemberian atau hibah 2) Faktor yang mendorong praktek pembagian warisan beda agama di Kab. Sidrap yaitu: 1. Kurangnya pemahaman tentang hukum waris Islam, 2. Kerelaan antar semua ahli waris, 3. Hukum adat yang berlaku. 3) tradisi pembagian warisan masyarakat Islam *Tolotang* dalam perspektif hukum Islam, adalah bahwa kebolehan ahli waris muslim menerima harta warisan dari pewaris nonmuslim akan lebih banyak mendatangkan kemaslahatan (kebaikan) bagi agama Islam. Namun secara praktis, dengan menggunakan teori *Al'adatul Muhakkamah* bahwa masyarakat Islam tidak memilih hukum Islam karena mempunyai hukum adat yang berlaku dan telah dilaksanakan secara turun temurun.

Kata Kunci: Tradisi, Pembagian Waris, Hukum Islam.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGANTAR.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan	6
B. Tinjauan Teoretis	8
1. Teori <i>Al-‘Adatu Muhakkamah</i>	8
2. Teori KHI	11
3. Teori Wasiat Wajibah	15
C. Tinjauan Konseptual	17
D. Bagan Kerangka Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
C. Fokus Penelitian.....	30
D. Jenis dan Sumber Data	30

E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Tehnik Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Sistem Kewarisan Masyarakat Islam <i>Tolotang</i> di Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap	34
B. Faktor Penyebab Praktek Pembagian Warisan Beda Agama di Kabupaten Sidrap.....	43
C. Tradisi Masyarakat Islam <i>Tolotang</i> terhdap Pembagian Warisan di Kecamatan Dua Pitue Perspektif Hukum Islam	51
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	40



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Gambar
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Riwayat Hidup

TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Transliterasi Arab Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf latin dapat dilihat dari tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di bawah)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	şad	ş	es (dengan titik di
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفًا : *kaifa*

لَوْه : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...إ...ئ...	<i>Fathah</i> dan alif atau <i>yā</i> ”	Ā	a dan i
ـ	<i>kasrah</i> dan <i>yā</i> ”	Ī	i dan garis di atas
ـو	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbuta*

Transliterasi untuk *ta marbuta* ada dua:

- Ta marbuta* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).
- Ta marbuta* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbuta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuta* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْحَاتُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

حِكْمَةٌ : *al-hikmah*

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (—), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّنَا	: <i>najjānā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعِمُّ	: <i>nu‘imā</i>
عُدُّوْ	: <i>‘aduwwun</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (<i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia di dunia tidak terlepas dari aturan yang telah Allah swt. tetapkan, baik aturan itu berbentuk perintah tentang perbuatan atau kehendak Allah swt. yang harus dilakukan dan mesti ditinggalkan. Hal ini diatur dalam hukum *syara'* atau hukum Islam.

Aturan yang ditetapkan oleh Tuhan untuk mengatur tentang kehidupan manusia salah satunya termasuk warisan, yaitu harta dan kepemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta peninggalan almarhum perlu diatur siapa yang berhak menerima harta, berapa dan bagaimana mendapatkannya.¹

Hukum waris Islam merupakan aturan yang mengendalikan pengalihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya. Ini berarti menentukan siapa ahli waris, sesuai dengan porsi masing-masing dari ahli waris, memastikan harta peninggalan dan menentukan hak waris.²

Masalah kewarisan belum terbentuk hukum kewarisan yang dapat mengatur pewarisan secara nasional bagi seluruh warga negara Indonesia. Sehingga dalam hukum kewarisan di Indonesia dapat menggunakan berbagai macam sistem pewarisan yaitu sistem hukum kewarisan menurut KUH Perdata, sistem kewarisan menurut hukum adat dan sistem kewarisan menurut hukum Islam.

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2015), h. 3

²Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan* (Cet. II; Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 196

Hukum Islam mengarahkan prinsip kewarisan secara pribadi, maksudnya ialah harta peninggalan dapat dibagi antara masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Pelaksanaanya, setiap ahli waris mendapatkan bagian tertentu tanpa terikat oleh ahli waris lainnya. Seluruh harta yang diwariskan dinyatakan dalam nilai tertentu yang setelah itu jumlah tersebut ditetapkan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing.³

Pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya hukum kewarisan Islam sebagai bagian dari ajaran agama Islam merupakan salah satu indikator kesadaran masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam khususnya bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu, orang yang mengetahui hukum kewarisan Islam berbeda dengan orang yang kurang atau bahkan tidak mengetahuinya. Masyarakat yang tidak mengetahui hukum waris Islam biasanya menggunakan kewarisan dengan kebiasaan atau adat masyarakat. Begitupula dengan masyarakat yang mengetahui hukum waris Islam namun karena hukum adat masih sangat menonjol di daerahnya sehingga menggunakan kewarisan dengan hukum adat. Padahal, pembagian harta warisan dalam hukum Islam berbeda dengan hukum adat.⁴

Adapun dalam hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan kelompok/ketetapan hukum yang bertahan dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda dan harta cita dari generasi yang satu kepada generasi

³Moh. Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 26

⁴Choirur Roziqin, "Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam dalam Persepsi Masyarakat Desa Pasirsari," (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah, IAIN Pekalongan 2019), h. 3

berikutnya sebagai ahli waris. Hukum waris adat ini sangat dipengaruhi sistem kekerabatan yang berlaku setempat.⁵

Hukum waris adat yang berlaku di Indonesia sangat beraneka ragam tergantung pada daerahnya. Salah satunya yaitu masyarakat Islam Tolotang di Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap.

Berdasarkan survei awal yang dilakukan oleh calon peneliti mengenai warisan Tolotang yakni dilakukan tergantung dari keputusan orang tua, dibagi setelah orang tua meninggal atau masih hidup. Pewaris yang memiliki keturunan harta warisannya diberikan kepada anak. Orang tua maupun pasangan dari pewaris tidak berhak mengganggu gugat warisan tersebut, sedangkan yang tidak mempunyai keturunan, harta warisannya dikembalikan kepada orang tuanya. Umumnya dalam pembagian warisan biasanya rumah diambil oleh anak perempuan. Sawah dan tanah dibagi rata dengan anak perempuan dan laki-laki. Jika terjadi perselisihan antara saudara ditangani oleh tetua adat (*Uwa'*) yang telah ditentukan sesuai dengan wilayah masing-masing.

Kabupaten Sidrap tepatnya di Kecamatan Dua Pitue, terdapat beberapa keluarga yang ahli warisnya memiliki agama yang berbeda dengan pewaris dan ahli waris lainnya. Ahli waris yang memeluk agama Islam akan tetap mendapatkan warisan dari pewaris yang beragama non Islam dan pembagiannya berdasar pada kekeluargaan tetapi tetap mengacu pada sistem kewarisan masyarakat *Tolotang* yang menjadi kepercayaan dari pewaris.

⁵Istiqamah, *hukum waris dan benda*, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 2.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Tradisi Masyarakat Islam Tolotang terhadap Pembagian Warisan di Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah pokoknya: Bagaimana tradisi masyarakat Islam Tolotang terhadap pembagian warisan di Kecamatan Dua Pitue. Rumusan masalah pokok ini akan dirinci menjadi beberapa sub masalah sebagai berikut:

- i. Bagaimana sistem kewarisan masyarakat Islam Tolotang di Kabupaten Sidrap?
- ii. Apa faktor penyebab praktek pembagian warisan beda agama di Kabupaten Sidrap?
- iii. Bagaimana tradisi masyarakat Islam Tolotang terhadap pembagian warisan di Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui sistem kewarisan masyarakat Islam Tolotang di Kabupaten Sidrap.
2. Mengetahui faktor penyebab terjadinya kewarisan beda agama.
3. Mengemukakan tradisi masyarakat Islam Tolotang terhadap pembagian warisan di kecamatan Dua Pitue Kab. Sidrap perspektif hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat guna menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan sistem pembagian warisan serta memberikan informasi

terhadap masyarakat umum dan peneliti lain dalam mengkaji sistem pembagian warisan.

Tataran praktisnya, penelitian ini memberi kontribusi mengenai pandangan Islam terhadap sistem pembagian warisan secara adat antara pemeluk agama Islam dengan kepercayaan Tolotang di Kabupaten Sidrap sehingga memberikan suatu pemikiran terhadap kontribusi hukum terhadap pelaksanaan sistem pembagian warisan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana, dengan judul Eksistensi Hukum Islam pada Sistem Kewarisan Masyarakat *Tolotang Benteng* di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap. Sistem kewarisan masyarakat *Tolotang Benteng* menggunakan hukum Adat, tetapi bukan berarti bahwa Masyarakat Tolotang Benteng tidak menggunakan hukum Islam dalam hal kewarisan. Masyarakat Tolotang Benteng masih melestarikan hukum adat, terutama pada ketua adat yang masih bertumpuh padachukum adat. Sehingga setiap persoalan lainnya diselesaikan secara adat oleh ketua adat. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum Islam pada kewarisan membuat hukum Islam dikesampingkan. Serta timbulnya pemikiran masyarakat, penggunaan hukum Islam menimbulkan ketidakadilan dalam sistem kewarisan. Hukum adat mengutamakan musyawarah mufakat untuk mencapai tujuan bersama sehingga minim terjadi perselisihan.¹

Mengenai penelitian di atas terdapat persamaan yaitu membahas tentang pembagian warisan. Namun yang menjadi perbedaan dengan penelitian saya adalah perbedaan lokasi penelitian serta eksistensi hukum Islam terhadap sistem kewarisan masyarakat Tolotang Benteng.

Penelitian yang dilakukan oleh Aep Saifullah dengan judul Analisa Perbandingan Hukum Kewarisan Adat Sunda dengan Hukum Kewarisan Islam.

¹Yuliana, "Eksistensi Hukum Islam pada Sistem Kewarisan Masyarakat *Tolotang Benteng* di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar 2018)

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah Hukum kewarisan adat Sunda dan Hukum Kewarisan Islam pada prinsipnya sama. Persamaan dan perbedaan yang mendasar dari kedua sistem hukum tersebut terletak pada pengertian, proses terjadinya kewarisan, sumber hukum, syarat, sebab-sebab dan penghalang yang mewarisi serta asas-asas terjadinya kewarisan. Pada prakteknya di masyarakat, hukum kewarisan Islam dan kewarisan adat Sunda tetap dilestarikan dan masih dipakai bahkan berlangsung hingga kini.²

Mengenai penelitian di atas terdapat persamaan yaitu membahas tentang pembagian warisan jika ditinjau dari hukum Islam dan Adat. Namun yang menjadi perbedaan dengan penelitian saya adalah penelitian di atas membahas tentang kewarisan adat Sunda sedangkan penelitian ini membahas tradisi kewarisan masyarakat Islam *Tolotang*.

Penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Jamal dengan judul Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Kesimpulan penelitian ini memberikan uraian bahwa pertama, hukum perdata mengenal sistem kewarisan bilateral bagi para pihak yang berbeda agama, dimana para ahli waris menerima bagiannya berdasarkan kekerabatan Bapak atau Ibu. Hal ini telah termaktub dalam pasal 850, 853 dan 856 kitab undang-undang hukum perdata. Kedua, Kompilasi Hukum Islam (KHI) diterapkan bahwa perbedaan agama menyebabkan para pihak tidak dapat saling mewarisi. Walaupun rumusan Kompilasi Hukum Islam hanya menegaskan bahwa ahli waris yang beragama Islam pada saat Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 14 No. 1 Tahun 2016 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado) meninggalnya pewaris, akan tetapi dapat dipahami

²Aep Saifullah,"Analisis Perbandingan Hukum Kewarisan Adat Sunda dengan Hukum Kewarisan Islam"(Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah 2007)

bahwa kompilasi hanya memberikan petunjuk bahwa persamaan aqidah menjadi persyaratan untuk saling mewarisi. Jadi perbedaan agama merupakan penyebab hilangnya hak kewarisan sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa orang muslim tidak menerima warisan dari orang yang bukan muslim dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seorang muslim.³

B. Tinjauan Teoretis

1. Teori *Al-'Adatu Muhakkamah*

Secara Bahasa, *Al'Adah* diambil dari kata *Al-'aud* (العود) atau *al-mu'awwadah* (المعاودة) yang artinya berulang. Oleh karena itu, secara bahasa *al-'adah* berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan.

Secara terminologi, *'Adah* adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada satu obyek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada obyek pekerjaan dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi atau kelompok. Akibat pengulangan itu, ia kemudian dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktifitas itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya. Ringkasnya kata *al-'adah* itu sendiri disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.⁴ Sedangkan "*Muhakkamatun*" secara bahasa adalah *ism maf'ul* dari "*takhiimun*" yang berarti "menghukumi dan memutuskan perkara manusia". Dapat disimpulkan bahwa *al-'Adah muhakkamah* memiliki arti

³Ridwan Jamal, Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 14, No. 1, 2016)

⁴Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2005), h. 153

sesuatu adat yang bisa dijadikan sandaran penetapan atau penerapan suatu ketentuan hukum Ketika terjadi permasalahan yang tidak ditemukan ketentuannya secara jelas dan tidak ada pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat khusus atau meskipun terdapat pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat umum.⁵

Hadis riwayat al-Hakim dari Abdullah r.a

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula disisi Allah. Apa yang dipandang tidak baik oleh kaum muslimin, maka tidak baik pula disisi Allah (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud)⁶

Menurut para ulama, „adah bisa dijadikan dasar untuk menetapkan hukum Islam apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum di masyarakat tertentu. Sebaliknya, jika sebuah tradisi tidak berlaku secara umum, maka ia tidak dapat dijadikan pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan.

Adat apabila dipandang dari segi sifatnya, ada dua:

a. Adat *qawli* (perkataan), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam kata-kata atau ucapan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah kata “*lahm*” yang berarti daging. Pengertian daging dapat mencakup semua daging (daging ikan, sapi, kambing, dan lain sebagainya). Namun dalam adat kebiasaan sehari-hari kata daging itu tidak berlaku untuk ikan. Oleh karena itu, jika ada orang yang bersumpah “Demi Allah saya tidak akan makan daging” tetapi

⁵Saiful Jazil, “Al-‘Adah Muhakkamah, ‘Adah dan ‘Urf sebagai metode Istinbat Hukum Islam”, Porsiding Halaqoh Nasional dan Seminar Pendidikan Fakultas tarbiyah dan keguruan, (Surabaya: UIN Sunan Ampel), h. 322.

⁶Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnal Imam ahmad*, (Cet. I, Juz 1; Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1998), h. 379.

kemudian ia makan ikan maka menurut adat ia tidak melanggar sumpah meskipun ikan secara bahasa termasuk daging.

b. Adat *fi'ly* (perbuatan), yaitu kebiasaan yang berlaku pada perbuatan. Umpamanya kebiasaan dalam jual beli barang-barang yang kurang begitu bernilai. Transaksi antar penjual dan pembeli hanya cukup dengan pembeli menerima barang dan penjual menerima uang tanpa ada ucapan transaksi (akad). Kebiasaan mengambil rokok teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi hal ini tidak di anggap mencuri.⁷

Akulturas timbal balik antara Islam dengan budaya lokal, dalam hukum Islam secara metodologis sebagai sesuatu yang menginginkan diakomodasi eksistensinya. Sifat akomodatif Islam ini dapat kita temukan dalam kaidah-kaidah fiqh yang menyatakan “*Al- ‘Adatu Muhakkamah*”.

Adapun syarat-syarat ‘*Adah* atau ‘*Urf* dapat dijadikan sandaran hukum adalah sebagai berikut:

a. Tidak bertentangan dengan *nash*. Artinya, sebuah tradisi bisa dijadikan sebagai pedoman hukum apabila tidak bertentangan dengan *nash* Al-Qur"an maupun hadis Nabi saw. Karena itu, sebuah tradisi yang tidak memenuhi syarat ini harus ditolak dan tidak bisa dijadikan pijakan hukum bagi masyarakat. *Nash* yang dimaksud di sini adalah *nash* yang bersifat *qat"i* (pasti), yakni *nash* yang sudah jelas dan tegas kandungan hukumnya, sehingga tidak memungkinkan adanya takwil atau penafsiran lain.⁸

⁷ Sapiudin Shiddiq, *Ushul Fiqih*,(Jakarta: Prenadamedia group, 2014), h. 99.

⁸Husnul Haq, “*Kaidah Al- ‘Adah Muhakkamah dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa*”, (Skripsi Sarjana; Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2017), h. 300.

b. *‘Adah* atau *‘Urf* itu harus berlaku umum. Artinya, *‘Urf* itu harus dipahami oleh semua lapisan masyarakat, baik di semua daerah maupun pada daerah tertentu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan *Urf* orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.

c. *Adah* atau *Urf* itu sudah berlaku sejak lama, bukan sebuah *‘Urf* baru, dalam hal ini contohnya adalah kalau ada seseorang yang mengatakan demi Allah, saya tidak akan makan daging selamanya, dan saat dia mengucapkan kata tersebut yang di maksud dengan daging adalah daging kambing dan sapi, lalu lima tahun kemudian, *‘Urf* masyarakat berubah bahwa maksud daging adalah semua daging termasuk daging ikan. Lalu orang tersebut makan daging ikan, maka orang tersebut tidak di hukumi melanggar sumpahnya karena sebuah lafadz tidak didasarkan pada *‘Urf* yang muncul belakangan.

d. Tidak berbenturan dengan *tashrih* (ketegasan seseorang dalam sebuah masalah). Jika sebuah *‘Urf* berbenturan dengan *tashrih*, maka *‘Urf* itu tidak berlaku.⁹

2. Teori Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Istilah kompilasi berasal dari bahasa Latin *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-dimana.¹⁰ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kompilasi berarti kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya).¹¹ Bustanul Arifin menyebut Kompilasi Hukum Islam

⁹Fatmah Taufik Hidayat, “*Kaedah Adat Muhakkamah dalam pandangan Islam (sebuah tinjauan sosiologi hukum)* (Jurnal Sosiologi USK, 9, No. 1, 2016), h. 72-73

¹⁰Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), h. 9.

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 584.

sebagai "fiqih dalam bahasa undang-undang atau dalam bahasa rumpun Melayu disebut Pengkanunan hukum syara"¹².

Kalau dilihat dari proses pembentukannya yang menghimpun bahan-bahan hukum dari berbagai kitab Fiqih yang *mu'tamad* (dapat dipertanggungjawabkan dan diakui ulama) yang biasa digunakan sebagai rujukan para hakim dalam memutus perkara - maka Kompilasi Hukum Islam dapat diartikan sebagai rangkuman berbagai hal mengenai hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam diolah, dikembangkan serta disusun secara sistematis dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan.

Tujuan utama diadakan Kompilasi Hukum Islam adalah mempositifkan hukum Islam di Indonesia. Dengan mempositifkan hukum Islam secara terumus dan sistematis dalam kitab hukum, terdapat beberapa sasaran pokok yang hendak dicapai dan dituju, yaitu:

1. Melengkapi pilar Peradilan Agama

- a) Peradilan Agama secara legalistis berdasar Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970, telah diakui secara resmi sebagai salah satu pelaksana jidicial power dalam Negara Hukum RI. Selain itu, kedudukan, kewenangan atau yurisdiksi, dan organisatoris telah diatur dan dijabarkan dalam UU No. 7 Tahun 1989.
- b) Adanya organ atau pejabat pelaksana yang berfungsi melaksanakan jalan peradilan.

¹²Bustanul Arifin, "Kompilasi Fiqih dalam Bahasa Undang-undang", dalam *Pesantren*, No. 2/Vol. 11/1985, h. 25, dan *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 49.

c) Adanya sarana hukum positif yang pasti dan berlaku secara unifikasi.

2. Menyamakan persepsi penerapan hukum

Dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, telah jelas dan pasti nilai-nilai tata hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Bahasa dan nilai-nilai hukum yang dipertarungkan di forum Peradilan Agama oleh masyarakat pencari keadilan, sama kaidah dan rumusannya dengan apa yang harus diterapkan oleh para hakim diseluruh nusantara.

3. Mempercepat proses taqriby bainal ummah

Dengan adanya Kompilasi, dapat diharapkan sebagai jembatan penyeberang kearah memperkecil pertentangan dan perbantahan khilafiyah, sekurang-kurangnya di bidang hukum yang menyangkut perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan dapat disatukan pemahaman yang sama.

4. Menyingkirkan paham private affair (urusan pribadi)

Kompilasi disusun dan dirumuskan dalam kitab hukum sebagai tata hukum Islam yang berbentuk positif dan unifikatif. Semua lapisan masyarakat Islam harus tunduk terhadapnya. Pelaksanaan dan penerapannya, tidak lagi diserahkan atas kehendak pemeluknya, tetapi ditunjuk seperangkat jajaran penguasa dan instansi Negara, sebagai aparat pengawas dan pelaksana penerapannya.¹³

Hukum kewarisan pada dasarnya berlaku untuk ummat Islam dimana saja di dunia ini yang dasar pokok dari semuanya adalah Alqur'an dan Sunnah Rasul, kemudian diterapkan pada masyarakat Indonesia. Hukum waris Islam juga merupakan

¹³M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 23-27

ekspresi penting bagi hukum keluarga Islam yang merupakan separuh pengetahuan yang dimiliki manusia dan terus hidup ditengah masyarakat muslim sejak masa awal Islam serta pada masa yang akan datang.

Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan pewaris salah satunya beragama Islam, yang lain bukan Islam. Mayoritas jumbuh ulama berpendapat bahwa sepanjang ada perbedaan agama antara pewaris dan ahli warisnya, antara muslim dan non muslim, maka mereka terhalang untuk dapat saling mewarisi.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (c) disebutkan :

Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹⁴ Dari rumusan di atas dapat dipahami bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak menegaskan secara eksplisit perbedaan agama antara ahli waris dan pewaris sebagai penghalang mewarisi, namun adalah bahwa ahli waris harus beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris.

Pasal-pasal yang ada dalam KHI bab II (ahli waris) pasal 172-175 dapat dipahami bahwa Islam menerapkan kewarisan bilateral bilamana terdapat hubungan saling mewarisi baik dari pihak Bapak maupun Ibu serta kerabat kedua belah pihak sebagai perwujudan nilai keadilan dan keseimbangan antara kedua belah pihak, akan tetapi hal ini tidak berlaku bagi para pihak yang berbeda agama.

¹⁴Kompilasi Hukum Islam (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), h. 81

Kesenjangan rasa keadilan masyarakat dengan hukum waris Islam mengenai ahli waris yang memeluk agama yang berbeda diselesaikan melalui pembagian waris sebelum pewaris meninggal dunia atau dengan wasiat. Mahkamah Agung untuk menjembatani kesenjangan rasa keadilan masyarakat dengan hukum Islam dengan cara memberikan wasiat wajibah kepada kerabat yang memeluk agama selain Islam.¹⁵ Yurisprudensi Mahkamah Agung menetapkan wasiat wajibah diberikan kepada ahli waris yang memeluk agama selain Islam, ayah angkat, anak angkat dan anak tiri.

3. Teori Wasiat Wajibah

Dari segi etimologi, wasiat sendiri mempunyai beberapa arti yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁶

Menurut Wahbah Al-Zuhaili الوصية pada penerapannya digunakan untuk penyebutan sesuatu hak yang ketetapanannya disandarkan atas waktu tertentu, baik dalam keadaan hidup orang yang melakukannya atau setelah kematiannya. Kemudian term ini dikhususkan untuk penyebutan sesuatu hak yang ketetapanannya disandarkan atau waktu setelah kematian orang yang melakukan wasiat itu, jadi secara bahasa, wasiat berarti membuat pesan atau wasiat atau juga dipakai untuk sebutan atas sesuatu yang diwasiatkan atau diperankan.¹⁷

¹⁵Ridwan Jamal, Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris yang Berbeda Agama dalam Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 14, No. 1, 2016), h. 11

¹⁶Muhammad Syatha, *Al-Dianah Al-Thalibin* (Surabaya: Hidayah), h. 198

¹⁷Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh* (Cet. III; Damsyiq: Dar al-Fikr, 1979) h.

Adapun kata wajibah secara etimologi berarti yang diharuskan, atau wajib yang mesti atau yang tidak dapat dielakkan.¹⁸ Adanya wasiat wajibah secara aplikatif dapat memberikan nilai manusiawi dan berimplikasi sosial dalam memperhatikan bagian (penerimaan) harta peninggalan bagi mereka tersebut sebagai penunjang kehidupan di dunia ini. Adanya unsur tanpa adanya kaitan kehendak dalam perwasiatannya ini juga menjadi suatu keuntungan tersendiri yang mana secara otomatis jika ada diantara ahli waris yang tidak dapat atau terhalang mendapatkan warisan tetap mendapat bagian (penerimaan) namun hanya sebesar 1/3 melalui wasiat wajibah ini.

Dasar hukum dalam Al-Qur'an terdapat pada Q.S Al-Baqarah: 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.¹⁹

Aspek sosial kemanusiaan dengan adanya wasiat wajibah adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dengan adanya wasiat wajibah ini, maka akan mewujudkan kelapangan kepada anak atau orang tua angkat khususnya atau kerabat dekat yang tidak termasuk dalam jumlah ahli waris yang menerima warisan.
2. Adanya aturan tentang ketentuan wasiat wajibah maka sangat mengfungsikan hukum Islam sebagai perengkuh pengendali masyarakat (*social control*), perekayasa sosial, dan pensejahtera sosial.²⁰

¹⁸Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1538

¹⁹ Al-Qur'an dan terjemahnya (Jakarta: Depag RI, 1980), h. 44

²⁰Mujiyono Abdillah, *Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Surakarta: MUP, 2003) h. 2

Dengan adanya wasiat wajibah sedikit demi sedikit akan memberikan asumsi positif terhadap eksistensi hukum Islam dalam permasalahan sosial masyarakat khususnya dalam hal pembagian warisan.

C. Tinjauan Konseptual

Untuk membantu memahami dalam penjelasan serta analisis yang penulis paparkan berikutnya, maka akan dijelaskan judul yang diangkat. Penelitian ini berjudul *“Tradisi Masyarakat Islam Tolotang terhadap Pembagian Warisan di Kecamatan Dua Pitue kabupaten Sidrap (Perspektif Hukum Islam)”*.

1. Tradisi

Tradisi yaitu suatu adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan di masyarakat.²¹ Tradisi dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini suatu tradisi dapat punah.²²

2. Warisan

a. Pengertian Warisan

Menurut fiqh, warisan adalah apa yang ditinggalkan oleh orang mati berupa harta atau hak-hak yang karena kematiannya itu menjadi hak ahli warisnya secara

²¹Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, h. 1483

²²“Tradisi”, *Wikipedia The Free Encyclopedia*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi>. (6 Desember 2019).

syar'i.²³ Secara hukum, waris adalah hukum yang mengatur pemindahan harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada prinsipnya hanya hak dan kewajiban di bidang hukum harta benda yang dapat diwariskan. Pengecualian tertentu, seperti penolakan ayah atas legalitas anak dan hak anak untuk menuntut sebagai anak sah dari ayah atau ibunya (kedua hak tersebut ada dalam hukum keluarga), hukum tentang warisan oleh ahli warisnya.²⁴

b. Rukun dan syarat warisan

Disamping adanya hubungan warisan dan tidak ada hambatan kewarisan, seseorang hanya berhak menerima warisan jika memenuhi rukun dan syarat kewarisan. Rukun kewarisan adalah sebagai berikut:

1. Orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta benda yang akan diberikan kepada orang yang masih hidup disebut pewaris atau *al-muwarrits*. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Oleh Karena itu, seseorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan itu dilakukan pada saat menjelang kematiannya.
2. Harta yang dialihkan dari orang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup disebut harta warisan atau *al-mawruts*. Harta warisan berbeda dengan harta peninggalan. Tidak semua harta peninggalan menjadi harta warisan yang dapat diwariskan kepada ahli waris, melainkan semua harta warisan baik berupa

²³ Wahbah Az-Zuahili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Cet. X; Jakarta: Gema Insani, 2011), h.340.

²⁴ Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Cet. X; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), h. 3

benda maupun berupa hak-hak harus bersih dari segala sanngkut paut dengan orang lain. Karena, pengertian harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang mati secara mutlak.

3. Orang yang berhak menerima harta yang ditinggalkan oleh almarhum disebut ahli waris atau *al-warits*.²⁵ Termasuk bayi yang masih berada dalam kandungan. Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut mendapatkan harta warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai batasan paling sedikit atau paling lama usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan.

Pewaris dan ahli waris harus sama-sama Islam. Ahli waris dapat dipandang Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut agama dari ayahnya atau lingkungan sekitar si bayi tersebut.

Ada tiga syarat waris yaitu:

1. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum (misalnya dianggap telah meninggal oleh hakim, karena setelah dinantikan hingga kurun waktu tertentu, tidak terdengar kabar mengenai hidup matinya). Hal ini sering terjadi pada saat dating bencana alam, tenggelamnya kapal di lautan, dan lain-lain.
2. Ada ahli waris yang pada dasarnya hidup ketika ahli waris meninggal dunia.

²⁵Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2010), h. 152

3. Semua ahli waris ditentukan, termasuk jumlah bagian masing-masing ahli waris.²⁶
- c. Hubungan Kewarisan

Jika ada semacam hubungan antara keduanya, maka harta benda pewaris akan dialihkan ke yang masih hidup. Hubungan ini disebut hubungan kewarisan. Menurut Islam, hubungan waris memiliki beberapa bentuk:

1. Hubungan keturunan atau nasab atau disebut juga hubungan darah. Hubungan ini bersifat alamiah. Hubungan darah ini ditentukan oleh kelahiran. Seseorang yang lahir dari ibu memiliki hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya dan dengan orang-orang yang berhubungan kerabat dengan ibu. Selain itu, ia memiliki hubungan keluarga dengan laki-laki yang secara sah menikahi ibu itu dan ia lahir dari hasil pernikahan tersebut (sebagai ayah) dan berhubungan kerabat pula dengan orang-orang yang berhubungan kerabat dengan laki-laki tersebut.
2. Hubungan pernikahan. Jika seorang pria dan seorang wanita telah menikah, maka ada hubungan warisan di antara keduanya, dalam artian istri menjadi ahli waris bagi suaminya yang telah meninggal dan begitupun sebaliknya. Perkawinan yang dimaksud adalah mencakup pernikahan yang sah, sedangkan perkawinan tidak bisa terjadi kecuali dengan adanya akad yang sah yakni terpenuhinya syarat dan rukunnya meskipun belum terjadi hubungan badan antara duda istri, maka di antara keduanya terdapat hak saling mewarisi sebagaimana ketetapan Allah swt dalam Q.S. an-Nisa ayat 12.

²⁶Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Pres, 1995), h. 39-40

3. Hubungan memerdekakan hamba; yaitu hubungan antara seseorang dengan budak yang telah dibebaskannya, di sebut juga al-Wala'. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia bebas yang memiliki hak dan kewajiban sama dengan manusia lainnya. Karena itulah kepadanya dianugerahkan hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan, bila budak yang dibebaskannya itu meninggal dunia dengan tidak mempunyai ahli waris , baik karena sebab kekerabatan ataupun perkawinan, maka yang mewarisinya ialah orang yang telah memerdekakannya. Hubungan di sini hanya sepihak, dalam arti tertentu orang yang membebaskan hamba berhak menjadi ahli waris dari budak yang telah dimerdekakannya; tetapi hamba sahaya yang dibebaskannya tidak berhak mewarisi orang yang memerdekakannya.
4. Hubungan sesama Islam dalam arti umat Islam secara keseluruhan memiliki hak untuk menjadi ahli waris dari umat Islam yang meninggal dan tidak meninggalkan ahli waris sama sekali. Warisannya dimasukkan ke dalam *batul maal* atau perbendaharaan umat Islam, dan dipergunakan untuk umat Islam.²⁷

d. Aspek Hukum

Ditinjau dari segi hukum mendasari ketentuan yang berlaku, hukum waris Islam memiliki landasan hukum yang kuat. Pada prinsipnya, sumber hukum waris Islam dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Al-Qur'an
2. Hadis, dan

²⁷Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 149-151

3. Ijma' dan Ijtihad

Sumber hukum utama untuk perhitungan waris dari Al-Qur'an terdapat pada tiga ayat dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّنْ بَعَدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ؕ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١

Terjemahnya:

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat di atas menjelaskan secara rinci tentang sebagian ahli waris yang berhak untuk menerimanya (anak laki-laki, anak perempuan, ibu, bapak, saudara) dan menjelaskan syarat-syarat serta orang yang berhak mendapatkan warisan. Kewarisan yang disebut sebagai faraidh berarti bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana telah diatur dalam nash Al-Qur'an dan Hadist. Jadi, pewarisan adalah perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang telah

meninggal dunia terhadap orang-orang masih hidup dengan bagian-bagian yang ditetapkan dalam nash-nash Al-Qur'an dan Hadist.

Hadist Nabi Muhammad saw pada kitab faraidh Sohih Al-Bukhari yang secara langsung mengatur kewarisan Hadist Nomor 6288 yang artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Muhammad bin Al-Munkadir, ia mendengar Jabir bin Abdullah RA mengatakan; aku pernah sakit, Rasulullah saw dan Abu Bakar menjengukku dengan berjalan kaki. Keduanya mendatangi ketika aku sedang pingsan, maka Rasulullah saw berwudhu, dan sisa wudhunya beliau guyurkan kepadaku sehingga aku siuman (sadar). Maka aku bertanya; “Bagaimana yang harus aku lakukan terhadap hartaku?, bagaimana yang harus aku putuskan terhadap hartaku?”. Rasulullah saw sama sekali tidak menjawab sepatah katapun hingga turun ayat waris.

Ketentuan atau aturan terkait pewarisan merupakan satu-satunya ketentuan hukum syariah yang langsung diatur oleh Allah swt dalam Al-Qur'an, yang berbeda dengan ketentuan lain yang terkait hukum syariah lainnya, seperti tentang shalat, zakat, puasa, dan haji. Walaupun ada di dalam Al-Qur'an perintah tentang shalat, aturan tentang cara shalat tidak langsung dijelaskan dalam Al-Qur'an, tetapi dijelaskan oleh Nabi Muhamad saw melalui Hadis beliau.²⁸

Hukum waris Islam atau yang biasa disebut *faraid* dalam literatur hukum Islam merupakan bagian dari hukum Islam secara keseluruhan yang mengatur tentang

²⁸Achmad Yani, *Faraidh & Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam*(Jakarta: Kencana, 2016), h.7

pemindahan harta benda dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup.

Sebagai hukum agama, terutama bersumber dari wahyu Allah swt. Hukum waris Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw., mengandung berbagai prinsip, dalam beberapa hal prinsip tersebut juga berlaku untuk hukum warisan yang bersumber dari rasionalitas dan hukum waris yang bersumber dari akal manusia. Selain itu hukum waris Islam juga memiliki ciri khas pada masalah tertentu yang berbeda dengan hukum kewaris lainnya. Perbedaan prinsip hukum tersebut menunjukkan ciri-ciri dari hukum waris Islam.

Hukum kewarisan Islam diambil dari semua ayat hukum dalam Al-Qur'an dan penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw. dalam hadisnya. Penjelasan ini akan dikemukakan lima asas yang meliputi sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh penerima, jumlah harta yang diterima dan waktu pengalihan harta tersebut. Asas-asas tersebut adalah: asas *ijbari*, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas murni akibat kematian.²⁹

Asas *ijbari* adalah dengan sendirinya mengalihkan harta orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, yaitu tanpa melalui proses hukum atau pernyataan pengesahan dari si pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau mencegah terjadinya peralihan tersebut.³⁰

e. Penggugur Hak Waris

²⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2008), h. 16-17

³⁰Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 36.

Menyerahkan hak waris seseorang berarti kondisi yang menyebabkan hak waris seseorang dihapuskan. Tidak semua ahli waris bisa mendapatkan harta warisan. Terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan seseorang menjadi gugur untuk mendapatkan harta warisan, dalam hal ini ada tiga:

1. Budak

Seseorang yang menjadi budak tidak memiliki hak untuk mewarisi milik saudara laki-laki atau perempuannya. Segala sesuatu yang dimiliki seorang budak, secara langsung menjadi milik tuannya. Kedua budak tersebut adalah *qinnun* (budak murni), *mudabbar* (budak dinyatakan bebas setelah kematian tuannya), atau *mukatab* (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati bersama). Akibatnya, semua jenis budak adalah penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi karena tidak mempunyai hak milik. Islam sangat melarang perbudakan, dan sebaliknya menganjurkan agar setiap budak harus dibebaskan. Perbudakan menjadi penghalang mewarisi bukan karena status kemanusiaannya karena ia dianggap tidak mampu mengambil tindakan hukum.³¹ Namun, jika budak tersebut sudah benar-benar merdeka, misalnya karena dibebaskan oleh tuannya, maka barulah ia berhak untuk mendapatkan hak waris dan juga mewariskan, karena status dia sudah sebagai orang merdeka. Untuk di zaman sekarang ini, sudah banyak undang-undang di berbagai Negara yang melarang perbudakan.

³¹Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris* (Cet. II;Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013) h. 15.

2. Pembunuhan

Jika ahli waris membunuh pewaris (misalnya, seorang anak membunuh ayahnya), dia tidak berhak mewarisi harta warisan. Ada perbedaan di kalangan fuqaha tentang jenis pembunuhan. Misalnya, mazhab Hanafi menetapkan bahwa pembunuhan yang dapat membatalkan hak waris adalah semua jenis pembunuhan yang harus membayar untuk kafarat.

Mazhab Maliki berpendapat, hanya pembunuhan yang disengaja atau direncanakan yang dapat membatalkan hak waris. Mazhab Hambali berpendapat bahwa pembunuhan yang dinyatakan sebagai penggugur hak waris adalah jenis pembunuhan apapun yang mengharuskan pelakunya untuk qishash dan membayar diyat atau kafarat. Selain itu, tidak diklasifikasikan sebagai penggugur hak waris.

Mazhab Syafi'i, tidak peduli metode pembunuhan apa yang digunakan, sekalipun hanya memberikan kesaksian palsu, dalam pelaksanaan hukuman rajam, atau bahkan hanya membenarkan kesaksian para saksi lain dalam pelaksanaan qishash atau hukuman mati pada umumnya.

Pembunuhan secara tidak sengaja dapat terjadi karena kesalahan dalam perbuatan dan dapat pula terjadi karena kesalahan dalam tujuan. Jika seseorang bertujuan untuk menembak rusa dengan sengaja, tetapi ada orang yang tidak diketahui sebelumnya berdiri dekat tempat itu terkena tembakan tersebut dan meninggal, maka pelakunya dipandang sebagai melakukan pembunuhan karena kesalahan dalam perbuatan.

Pembunuhan semi sengaja dengan contoh seseorang dengan sengaja memukul orang lain dengan alat yang biasanya tidak mengakibatkan kematian, seperti tongkat ringan, tetapi ternyata yang dipukul mati, atau sengaja memukul dengan tangan di

tempat yang biasanya tidak mengakibatkan kematian, tetapi ternyata yang dipukul mati. Peristiwa di atas dikategorikan sebagai pembunuhan semi sengaja.

3. Perbedaan Agama

Muslim tidak dapat mewarisi atau diwarisi nonmuslim, terlepas dari keyakinan agama. Jumhur ulama memiliki pandangan ini, termasuk empat imam mujtahid. Ini berbeda dengan beberapa pendapat ulama yang mengaku bersandar pada pendapat Mu'adz bin Jabal r.a. yang mengatakan bahwa muslim dapat mewarisi orang kafir, tetapi mereka tidak dapat mewariskan kepada orang kafir.

Beberapa ulama juga menambahkan aturan lain sebagai penggugur hak mewarisi, yakni kemurtadan. Mereka yang meninggalkan Islam dinyatakan murtad. Ulama sepakat untuk memasukkan kemurtadan dalam kategori perbedaan agama, sehingga orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam.³²

Hal lain, ulama berbeda pendapat mengenai kerabat orang murtad, apakah dapat mewarisinya ataukah tidak. Jumhur ulama (mazhab Maliki, Syafi'I, dan Hambali) berpendapat bahwa seorang muslim tidak berhak mewarisi harta kerabatnya yang murtad. Sebab dalam pandangan mereka, orang yang murtad berarti telah keluar dari ajaran Islam sehingga secara otomatis orang tersebut telah menjadi kafir.

Sedangkan menurut mazhab Hanafi, seorang muslim dapat saja mewarisi harta kerabatnya yang murtad. Bahkan kalangan ulama mazhab Hanafi sepakat mengatakan; "seluruh harta peninggalan orang murtad diwariskan kepada


³²Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, h. 41-43

kerabanya yang muslim”. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar ash-Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas’ud dan lainnya.³³

Adapun hak-hak yang berkaitan dengan pewaris, ada beberapa hak yang harus ditunaikan terlebih dahulu berkaitan dengan hak-hak pewaris. Jika hak-hak ini sudah ditunaikan, barulah sisa dari seluruh harta peninggalan pewaris tersebut dapat dibagikan kepada para ahli warisnya sesuai ketentuan Al-Quran, as-Sunnah, dan kesepakatan para ulama. Hak-hak yang berkaitan dengan pewaris dan harta warisannya tersebut di antaranya adalah biaya proses penguburan dan pengurusan jenazah (jika memang akan diambil dari pusaka), melunasi hutang-hutang yang meninggal jika ada hutang. Hutang kepada Allah swt (zakat, kafarat, nazar dan hutang kepada manusia), dilaksanakan wasiatnya jika ada, sisanya adalah harta pusaka (tirkah) yang siap dibagikan kepada ahli waris.

³³ Abdullah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2013) h. 38

D. Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif (*qualitative research*) yang mengutamakan uraian dalam bentuk verbal atau deskriptif. Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan metode observasi untuk menjelaskan pemecahan masalah terkait, mengenai tradisi masyarakat *Tolotang* terhadap pembagian warisan di Kecamatan Dua Pitue (perspektif hukum Islam).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, beberapa desa di Kecamatan Duapitue yang akan dilaksanakan sejak proposal penelitian ini diterima sebagai objek kajian skripsi untuk jangka waktu ± 2 bulan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pembahasan mengenai studi kasus tentang pembagian warisan beda agama.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan data sekunder.

1. Sumber data primer, yaitu sumber informasi yang diperoleh dari lapangan berupa wawancara, dikumpulkan langsung oleh peneliti dari masyarakat dalam menemukan pemikiran terhadap hukum yang berkaitan dengan sistem pembagian warisannya.
2. Data sekunder, adalah sumber diambil melalui bahan pustaka yang menyinggung mengenai sistem pembagian warisan beda agama

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Pengamatan dilakukan dengan mengamati ruang (lokasi), pelaku, kegiatan, objek, tindakan, peristiwa. Tujuan observasi adalah untuk menyajikan gambaran nyata dari tindakan atau peristiwa untuk menjawab pertanyaan. Gambar realistik ini digunakan untuk membantu memahami dan mengevaluasi perilaku manusia. Evaluasi yang disebutkan di sini adalah untuk mengukur aspek-aspek tertentu guna memberikan umpan balik atas pengukuran tersebut.

2. Wawancara (*Interview*)

Interview atau wawancara merupakan proses Tanya jawab secara lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Adapun yang akan diwawancarai adalah beberapa masyarakat di Kabupaten Sidrap dari beberapa desa di Kecamatan Dua Pitue

3. Dokumentasi

Penyusun memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, dokumen dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Moleong adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti meringkas, memilih konten utama, focus pada konten penting, mencari tema dan pola. Oleh karena itu, data yang direduksi akan memberikan gambar yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan dan pencarian data lebih lanjut bila diperlukan. Secara teknis, kegiatan reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain: merekam ulang hasil wawancara, kemudian mengamati hasil pengumpulan dokumen terkait dengan focus penelitian.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Menyajikan data berarti menyiapkan sekumpulan informasi sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Penelitian kualitatif, data dapat dipresentasikan dalam bentuk uraian singkat, diagram, table, bagan dan hubungan antar kategori. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Miles dan Huberman percaya bahwa langkah ketiga dari analisis data adalah menarik kesimpulan dan memverifikasi. Kesimpulan penelitian kualitatif adalah penemuan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu kesimpulan dari penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab ungkapan pertanyaan yang dimunculkan dari awal, tetapi tidak mungkin karena pertanyaan dan ungkapan pertanyaan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah adanya penelitian baru di bidang ini. Secara teknis, proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan membahas data-data yang ditemukan di lapangan dan teori-teori yang terdapat dalam tinjauan pustaka.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Kewarisan Masyarakat Islam Tolotang di Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap

Menurut Amir Syarifuddin, hukum waris Islam adalah seperangkat aturan tertulis yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Nabi Muhammad tentang pengalihan harta kekayaan dari orang yang telah mati kepada yang masih hidup.¹ Hukum syari'at Islam menetapkan aturan waris dalam bentuk yang sangat teratur dan adil. Harta kepemilikan ditetapkan secara legal bagi setiap manusia, termasuk laki-laki maupun perempuan. Al-Qur'an menjelaskan dan merinci hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak siapapun.² Allah swt. telah mempercayai umat manusia dalam mengelola harta benda, sehingga konsekuensi dari manusia adalah menjaga harta tersebut digunakan dengan cara yang kebenaran dan menciptakan kesejahteraan lahir dan batin.

Salah satu penghalang dalam kewarisan adalah berlainan agama yang berarti pewaris berbeda agama dengan yang menerima warisan atau disebut ahli waris. Seperti orang non Muslim mewarisi orang Islam, maka akan terhalang menerima warisan dan begitupun sebaliknya. Sebagaimana dalam hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim

لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004) h. 4

²Muhammad Ali as-Sabuni, *Pembagian Warisan Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 32

Terjemahnya:

Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak berhak pula orang kafir mewarisi harta seorang muslim.³

Kemajemukan agama yang diakui dan dianut oleh masyarakat Indonesia yang terdiri dari enam agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu dan Konghucu. Salah satunya di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan tepatnya di Kecamatan Dua Pitue yang memiliki kemajemukan yang unik, kemajemukan yang dimaksud yaitu di daerah tersebut terdapat beberapa keluarga yang hidup dalam kemajemukan. Dalam hal pernikahan meskipun dianjurkan, namun ada beberapa hukum yang harus diperhatikan seperti agama, karena tidak menutup kemungkinan dalam sebuah keluarga akan terjadinya pernikahan beda agama baik anaknya ataupun kerabatnya dan secara otomatis akan berdampak pada kewarisannya. Pernikahan muslim dan nonmuslim yang dimaksud dalam hukum Islam adalah apabila pria muslim menikah dengan wanita nonmuslim maka pernikahan tersebut diperbolehkan jika wanita nonmuslim berpindah ke agama Islam.

Kasus seperti di atas seperti yang terjadi di desa Bila kecamatan Dua Pitue kabupaten Sidrap, keluarga pak Beddu dan ibu Rauleng yang merupakan salah satu narasumber peneliti yang beragama Hindu, begitupun ke empat anaknya, tetapi salah satu anaknya yaitu Suriati Beddu memilih untuk masuk Islam mengikuti agama dari suami. Meskipun Suriati Beddu memilih untuk masuk Islam, ia tetap mendapat warisan dari orang tua walaupun berlainan agama antara pewaris dengan ahli waris lainnya.

³Imam Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Cet VI; Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009), Jilid IV, Hadis No. 6764, Kitab al-Mawaris, h. 272-273.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Suriati Beddu sebagai narasumber maka diuraikan sebagai berikut:

“Meskipun saya keluar dari agama yang dianut keluarga, keluarga saya tetap memberikan hartanya berupa sawah seluas 88 are dan saudara saya yang lain juga diberikan sawah dengan jumlah yang lebih banyak dari pada saya, namun saya menerima keputusan.”⁴

Dikemukakan dalam wawancara diatas bahwa walaupun ahli waris berbeda agama dengan pewaris, ibu Surianti Beddu tetap mendapatkan harta warisan berupa sawah seluas 88 are yang diberikan oleh kedua orang tuanya yang masih hidup. Begitupun dengan saudaranya yang lain yaitu Haeruddin anak pertama mendapat sawah seluas 1,2 hektar, Dahniar mendapat 1,1 hektar, Rasni (1,1 hektar) dan Suriati Beddu (88 are).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada Pak Beddu yang merupakan ayah dari ahli waris, terkait sistem pembagian warisan yang di anutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

“Saya telah membagi sawah untuk ke empat anak saya. Untuk Suri tetap saya berikan sawah walaupun dia telah Islam. Perbedaan agama saya dengan dia tidak menjadi masalah karena biar bagaimanapun dia tetap anak saya. Masa saya kasi harta ke anak saya yang lain baru Suri tidak dapat kan tidak adil. Untuk apalagi saya kumpulkan harta kalo bukan dikasi kepada anak”⁵

Hasil wawancara di atasmengemukakan bahwasanya sistem pembagian warisan yang dianut dalam keluarga pak Beddu adalah sistem kekeluargaan. Terkait persoalan pembagian warisan beda agama yang terjadi di keluarga pak Beddu ternyata perbedaan keyakinan bukan menjadi persoalan untuk saling mewarisi. Semua ahli waris menerima harta warisan tanpa terkecuali. Dapat dilihat bahwa anak pertama mendapat bagian yang lebih banyak daripada saudara yang lainnya. Pak Beddu tetap

⁴Surianti Beddu, Masyarakat desa Bila Kab. Sidrap. Wawancara oleh penulis, 17 Juli 2020.

⁵Beddu, Masyarakat desa Bila Kab. Sidrap. Wawancara oleh penulis 17 Juli 2020

berlaku adil terhadap anaknya terutama yang keluar dari agama yang dianut keluarga. Harta warisan dibagi terlebih dahulu supaya nantinya tidak ada perselisihan dan kesalah pahaman antar ahli waris sehingga pak Beddu lebih awal membagi harta bagian untuk masing-masing anaknya. Dalam kasus kewarisan, harta peninggalan yang dibagi dapat dikategorikan sebagai harta warisan jika pewaris meninggal dunia namun sebaliknya jika warisan dilaksanakan pada saat pewaris masih hidup, maka hal ini tidak bias dikatakan sebagai pembagian warisan, melainkan pemberian atau hibah, dan sistem pembagian warisan yang dianut oleh keluarga pak Beddu menurut penulis adalah masih dikategorikan hibah karena pewaris masih hidup ketika harta tersebut dibagikan, ini berdasarkan hukum waris Islam.

Keluarga selanjutnya adalah Wa' Melle dan ibu Barang mempunyai lima anak. Awalnya, seluruh keluarga ini beragama Hindu, namun karena pernikahan terjadilah perpindahan agama. Anak kedua yaitu pak Amir, pindah agamanya karena menikah dengan perempuan yang beragama Islam. Sehingga terjadilah perbedaan agama atau keyakinan dalam keluarga ini, pak Amir beragama Islam, sedangkan anggota keluarganya yang lain beragama Hindu. Pewaris yaitu Wa'Melle dan Barang yang sudah meninggal telah membagikan harta warisan kepada anak-anaknya berupa sawah. Pak Amir yang berbeda agama dengan pewaris tetap mendapatkan warisan dari orang tuanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Amir sebagai ahli waris dapat diuraikan sebagai berikut:

“Iya masih, warisan yang ku terima itu sawah 36 are dari orang tua, sudah disetujui sama saudara yang lain biarpun agama saya dengan mereka sudah berbeda. Yang

lain juga merasa tidak keberatan, tidak ada konflik dan semua menerima dengan baik”⁶

Mengenai wawancara di atas, tidak berbeda dengan keluarga dari Suriati Beddu yakni tetap mendapat harta warisan walaupun ahli warisnya berbeda agama yaitu pak Amir, yakni mendapat sawah seluas 36 are. Pembagian warisan ditentukan oleh orang tua yang menjadi pewaris dengan sistem kekeluargaan dari hasil musyawarah bersama semua ahli waris, tanpa mempermasalahkan perbedaan agama di antara pewaris dan ahli waris. Tetapi dalam keluarga Wa’Melle ini anak perempuan mendapatkan lebih banyak dibandingkan anak laki-laki. Seperti anak ke tiga dari Wa’Melle, mendapat sawah dan rumah karena berdasarkan ketentuan bahwa yang mendapatkan rumah adalah yang tinggal bersama dan merawat orang tua.

Selanjutnya adalah keluarga yang antara suami dan istri berbeda agama yaitu Herman dan Erni. Pak Herman beragama Hindu sedangkan istrinya yaitu Erni beragama Islam, dan memiliki dua orang anak berjenis kelamin laki-laki yang beragama Islam. Harta warisan yang disediakan berupa tanah, sawah dan rumah yang akan diwariskan untuk ke dua anaknya. Semua harta, misalkan tanah, sertifikatnya atas nama istri dari pak Herman yaitu ibu Erni.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pak Herman sebagai pewaris adalah sebagai berikut:

“Semua harta yang dimiliki saat ini, terutama tanah, sawah dan rumah sudah terdaftar atas nama istri saya, pastimi dibagikan ke anak-anak juga, karena mereka juga bagian dari keluarga. Meskipun sekarang saya berbeda agama dengan mereka, kalau pembagiannya pasti dibicarakan baik-baik, bicara ke istri dan juga anak-anak pasti dilibatkan, apalagi anak yang paling tertua yang nantinya sebagai pengganti saya dikeluarga kalau misalkan saya sudah tidak ada (meninggal).”⁷

⁶ Amir, Masyarakat di Larumpu Kec. Dua Pitue Kab. Sidrap. Wawancara oleh penulis 2 Agustus 2020

⁷ Herman, Masyarakat di Bola Bulu, Kab. Sidrap. Wawancara oleh penulis 28 Juli 2020

Hasil wawancara di atas, Herman yang merupakan pewaris beragama Hindu tetap memberikan harta warisan kepada anak-anaknya yang beragama Islam, begitupun juga dengan istrinya. Harta warisan telah dibagikan oleh Herman selaku kepala keluarga, walaupun semua harta misalkan sertifikat tanah atas nama istrinya, tetapi pewaris tetap menentukan bagian-bagian yang diterima oleh anggota keluarganya, melalui musyawarah dengan ahli waris. Dapat dikatakan bahwa dalam keluarga ini beda agama bukan penghalang untuk mendapatkan harta warisan. Sama dengan keluarga pak Beddu, harta tersebut tidak bisa disebut sebagai harta warisan karena dibagi pada saat pewaris masih hidup.

Problematika mengenai sistem pembagian warisan dalam keluarga beda agama di Kabupaten Sidrap, tetap menjalankan pemahaman mereka mengenai warisan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya dengan menggunakan sistem adat yaitu musyawarah dalam keluarga untuk menentukan bagian yang diterima oleh ahli waris, hal ini disebabkan oleh sistem kekeluargaan yang kuat. Begitu pula ahli waris yang berbeda keyakinan dengan pewarisnya tetap menerima sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pewarisnya. Hal itu dilakukan sebagai wujud sifat adil dan kemaslahatan bagi semua ahli waris dalam pembagian supaya terhindar dari perselisihan antar keluarga dikemudian hari, serta tidak ada pihak yang dirugikan.

Telah dibahas sebelumnya mengenai kewarisan dalam hukum Islam, telah ditentukan berapa bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris, siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan, sebab-sebab mendapatkan warisan serta penghalang untuk mendapatkan warisan. Adapun sebab-sebab seseorang terhalang dalam menerima warisan salah satunya adalah perbedaan agama seperti yang penulis bahas dalam penelitian ini. Pada pelaksanaannya, penerapan aturan kewarisan Islam akan sulit

dilakukan pada lingkungan masyarakat yang majemuk dimana masyarakat memeluk beberapa agama yang berbeda. Terlebih lagi jika dalam satu lingkup keluarga terdapat perbedaan agama oleh sanak saudara, sehingga membuat pelaksanaan hukum kewarisan Islam akan sulit untuk diterapkan. Tentunya bagi kalangan masyarakat yang terbuka dan menghindari perselisihan di antara keluarga, hukum Islam bukan menjadi pilihan untuk diterapkan hal ini dikarenakan mereka yang memiliki perbedaan agama jelas akan terkesampingkan akibat statusnya, dan juga mereka akan mengambil hukum lain yang lebih fleksibel untuk diterapkan.

Beberapa pengakuan dari narasumber yang telah diwawancarai oleh peneliti, kepala keluarga atau pewaris tetap memberikan harta warisannya dengan anak atau ahli waris yang berbeda agama dengan mereka. Misalnya hal dilakukan oleh pak Beddu yang beragama Hindu tetap memberikan bagian harta kepada anaknya yang berbeda agama. Seperti halnya yang dilakukan oleh keluarga yang lain. Masyarakat lebih cenderung untuk melakukan praktek pembagian warisan sesuai dengan adat yang berlaku di tempat tersebut yaitu musyawarah dalam keluarga untuk menghindari perselisihan dan mengedepankan sifat keadilan bagi para ahli waris, tanpa memandang status agama yang dianut.

Wajar apabila masyarakat di Kabupaten Sidrap lebih cenderung menggunakan system kewarisan tersebut. Apabilamembagi harta warisan secara hukum Islam, maka keturunan mereka yang berlainan agama dengan pewaris mereka tidak akan mendapatkan bagian harta warisan tersebut. Sedangkan untuk menjaga harta dan keturunan haruslah diwariskan kepada keluarga dalam artian keturunan yang mempunyai hubungan darah yang erat dengan pewaris. Namun, dalam hukum Islam,

meninggalnya pewaris sebagai syarat mutlak berpindahnya hak dan harta yang menjadi miliknya dalam bentuk kewarisan, berdasarkan QS. Al- Nisa/4: 7 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۙ

Terjemahnya:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.⁸

Ayat QS al-Nisa/4: 7 yang menjadi dasar hukum kematian seseorang dalam arti sesungguhnya (hakiki) dianggap sebagai pewaris, adalah termasuk ayat yang *qat'I subut* dan *qat'I dilalah*. *Qat'I subut* adalah ayat yang jelas yaitu bersumber dari al-Qur'an dan hadis mutawatir. Sedangkan *qat'I dilalah* adalah ayat yang secara jelas menunjukkan makna tertentu dan dapat dipahami tanpa penjelasan lain.⁹

Kalimat “*mimma taraka al-walidani wal aqrabuna*”/ “ warisan dari orang tua dan kerabat” pada QS al-Nisa/4: 7 adalah termasuk *lafazh* dilihat dari segi makna yang diciptakan untuknya, termasuk *lafazh'amm*, yaitu *lafazh* yang menunjukkan satu makna yang mencakup seluruh satuan-satuan yang tidak terbatas dalam jumlah tertentu. Kalimat “*mimma taraka al-walidani walaqrabuna*”/” dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya” pada QS al-Nisa/4: 7 dapat langsung memahami makna kematian dalam bentuk hakikatnya.

⁸Kementerian Agama RI, *Mushab Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya* (Solo: Penerbit Abyan, 2014), h. 78

⁹ Naskur, Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah (15, No. 1, 2017) h. 44

Sesuai penafsiran kalimat “*mimma taraka al-walidani wal aqrabuna*”/” dan harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya” pada QS al-Nisa/4: 7, kalimat “bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya,” adalah dimaksudkan setelah kematiannya.

Meninggalnya pewaris merupakan syarat mutlak berpindahnya harta warisan seseorang kepada ahli warisnya. Apabila harta warisan dibagikan pada saat pewaris atau orang tua masih hidup maka dalam Islam harta tersebut hanya tergolong hibah atau pemberian, sebagai upaya untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan, terutama antar pewaris dan ahli warisnya. Kebolehan mewarisi tanpa meninggalnya pewaris, mengandung arti untuk menghindari perselisihan yang pada akhirnya akan menimbulkan kemudharatan antar ahli waris dalam proses pelaksanaan waris-mewarisi. Jika pewaris masih hidup, maka perselisihan harta warisan kemungkinan besar akan diselesaikan oleh pemilik harta.

Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah pewarisan harus selama pewaris masih hidup. Agar pembagian harta jelas pemberian dan penempatannya kepada masing-masing ahli waris. Namun, jika tidak mungkin untuk memperdebatkan harta yang ditinggalkan oleh pewaris, maka pelaksanaan pembagian warisan harus dilakukan setelah pewaris meninggal.

B. Faktor Penyebab Praktek Pembagian Warisan Beda Agama di Kabupaten Sidrap

Pembagian harta warisan kepada anak sebagai penerus bagi keluarga yang akan melanjutkan kehidupan keluarga-keluarganya maupun keturunan selanjutnya. Maka

dari itu harta yang ditinggalkan ketika pemilik harta atau pewaris meninggal dunia maka langsung jatuh ke anak-anaknya tanpa memandang laki-laki atau perempuan, sudah mapan atau belum, bahkan seagama atau tidak. Masyarakat tersebut membagi secara kekeluargaan dan adil supaya tidak dikhawatirkan timbul permasalahan dikemudian hari.

Kemudian masalah penghalang dalam kewarisan, rata-rata masyarakat tersebut tidak menggunakan cara hukum Islam, tetapi memakai hukum adat atau dibagi secara kekeluargaan. Semua keluarga yang ada hubungan nasab dengan pewaris mendapatkan bagiannya masing-masing tanpa memandang agama yang dianut.

1. Kurangnya paham dan kesadaran tentang hukum waris Islam.

Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan salah satu landasan hukum tertulis. Hal ini dikemukakan dalam Rechtsgefühl dan Rechtsbewustzijn dalam Salman, pokok utamanya adalah, “bahwa tidak ada hukum yang mengingat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya”.¹⁰

Menurut Otje Salman, terdapat ada beberapa indikator kesadaran hukum, dan setiap indikator merupakan suatu tahapan ke tahapan berikutnya, yaitu:

- a. Indikator yang pertama adalah pengetahuan tentang hukum, seseorang mengetahui bahwa perilaku tertentu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, dan tindakan tersebut melibatkan perilaku yang dilarang oleh hukum atau tindakan yang diizinkan oleh hukum.

¹⁰Ersa Susanti, Adelina Hasyim, Yunisca Nurmalisa, *Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Waris Menurut Hukum Waris Islam di Desa Banjar Ratu* (Jurnal Kultur Demokrasi, 6No.4, 2017) h.6

- b. Indikator yang kedua adalah pemahaman hukum yaitu, pemahaman seseorang tentang isi peraturan perundang-undangan tertentu. Pemahaman hukum disini adalah pengertian tentang isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi para pihak yang hidupnya terikat oleh peraturan tersebut. Warga masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri tentang aturan tertentu.
- c. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum, yang merupakan kecenderungan menerima hukum karena penghormatan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika patuh pada hukum. Orang-orang disini nantinya cenderung membuat penilaian tertentu tentang hukum.
- d. Indikator yang keempat adalah pola perilaku, dimana seseorang atau warga dalam masyarakat mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan yang paling penting, karena pada indikator ini dapat melohat apakah peraturan perundang-undangan tersebut berlaku atau tidak bagi masyarakat, sehingga dapat dilihat kesadaran hukum di masyarakat dari pola hukumnya.¹¹

Jika indikator dari kesadaran hukum telah terpenuhi, maka kesadaran hukum dapat dikatakan tinggi dalam suatu masyarakat, begitu pula sebaliknya, jika indikator-kesadaran hukum tidak tercapai maka akan berdampak pada rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Tingkat kesadaran hukum yang tinggi di masyarakat akan menyebabkan anggota masyarakat mematuhi peraturan hukum yang berlaku, begitu pula sebaliknya, jika tingkat kesadaran hukum rendah maka tingkat kepatuhan hukum juga akan rendah.

¹¹Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris* (Bandung: Alumni, 1997), h. 40-42.

Orang yang meninggal dunia meninggalnya secara hakiki, berdasarkan putusan pengadilan (*hukmy*) ataupun berdasarkan sangkaan ahli (*takdiry*) akan meninggalkan harta yang telah dimilikinya semasa hidupnya. Jika pewaris sakit sebelum meninggal, maka harta yang dimilikinya secara otomatis akan dialihkan kepada ahli warisnya setelah harta itu dibagikan sebagai harta untuk biaya pengobatan, penyelenggaraan jenazah, penunaian wasiat harta jika ia berwasiat dan pelunasan jika ia berutang kepada orang lain.¹²

Menurut hukum Islam, dalam pembagian harta warisan ada beberapa hal yang menghalangi ahli waris untuk mendapatkan harta warisan. Ada tiga halangan untuk menerima yang disepakati oleh para ulama, yaitu pembunuhan, perbedaan agama dan perbudakan. Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan terkait hukum waris merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, karena merupakan perwujudan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt dan Rasul-Nya.

Hasil wawancara yang penulis dapatkan sebagian besar masyarakat yang melakukan praktek waris beda agama masih belum mengetahui tentang hukum waris Islam. Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada ahli waris yang beragama Islam, salah satunya Suriati Beddu, sebagai berikut:

“Saya besar di keluarga nonmuslim, dari kecil belum pernah mendapat pelajaran tentang pembagian warisan secara Islam, makanya saya tidak terlalu paham bahkan tidak tahu mengenai tata cara dalam pembagian warisannya. Dan juga sewaktu masuk Islam sampai saat ini belum ada pengarahan tentang hal itu, kalau persoalan terhalang dalam hukum waris Islam saya kurang paham tentang hal itu.”¹³

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Suriati Beddu yang dari kecil beragama Hindu tentunya tidak mendapatkan pelajaran tentang hukum waris Islam.

¹²A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 33

¹³Surianti Beddu, Masyarakat desa Bila Kab. Sidrap. Wawancara oleh penulis, 17 Juli 2020.

Sampai masuk Islam pun ia masih belum paham tentang hukum waris Islam. Dia hanya menerima warisan yang diberikan oleh orang tuanya, tanpa mengetahui bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris adalah salah satu penghalang untuk mendapatkan warisan. Kemudian, di desa Bila pun masyarakatnya sangat jarang menerapkan sistem warisan Islam dalam pembagian warisannya.

Penjelasan dalam wawancara dengan Sandriadi sekretaris desa Bila, Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap oleh penulis, sebagai berikut:

“Masyarakat belum paham waris Islam sehingga terjadi hal yang demikian. Mereka lebih kepada membagi harta warisannya secara kekeluargaan, jarang yang memakai sistem kewarisan Islam. Bahkan pemerintah desa pun belum ikut andil dalam pembagian warisan di desa ini, dalam artian misalkan ada yang membagi warisannya, hanya dihadiri oleh pihak keluarga, tidak ada pemerintah desa yang dihadirkan misalnya untuk menjadi saksi. Kecuali jika ingin mengurus surat-surat misalkan surat tanah dan lain-lain. Kalau masalah harta apalagi warisan pemerintah desa juga belum menentukan atau istilahnya memberikan kebebasan kepada masyarakat terkait dengan sistem apa yang akan diterapkan dalam keluarganya. Apakah mereka membagi secara adat, hukum Islam atau dari musyawarah keluarga.”¹⁴

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa di desa Bila Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap, pada umumnya mayoritas masyarakat tidak menerapkan sistem kewarisan Islam, hanya berdasarkan adat atau tradisi yang berjalan. Seperti untuk melakukan pewarisan, hanya dilaksanakan musyawarah keluarga kemudian tidak membedakan pembagian antar ahli waris muslim dan nonmuslim. Hukum adat ini tidak terpisahkan pada masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, meskipun masyarakat memeluk agama Islam, namun tidak dapat membuat masyarakat memahami sistem waris dalam hukum Islam.

Dilihat dari beberapa jawaban dari ketiga keluarga yang menjadi narasumber dari penulis tentang sistem yang diterapkan jika dalam hal pembagian warisan adalah

¹⁴Sandriadi, Sekertaris desa Bila, Kabupaten Sidrap. Wawancara oleh penulis, 6 Agustus 2020

sistem waris adat yaitu hasil musyawarah keluarga. Masyarakat kurang memahami tentang sistem pembagian harta warisan dalam hukum Islam, sebagian masyarakat masih meyakini hukum waris adat, ada pula yang percaya bahwa harta warisan harus dibagikan secara merata kepada keturunan mereka. Mereka tidak mengetahui besarnya bagian harta warisan kepada masing-masing ahli waris, juga tidak mengetahui hal-hal yang menghalangi seseorang untuk memperoleh hak waris dan kewajiban ahli waris kepada pewaris.

2. Berdasarkan Kerelaan Antara Ahli Waris

Kerelaan antara ahli waris juga menjadi salah satu faktor terjadinya praktek pembagian warisan beda agama di Kabupaten Sidrap. Selama ini pembagian waris berdasar pada kebiasaan atau adat dalam masyarakat yaitu pembagian warisan dari musyawarah keluarga.

Rahmat Djafar mengatakan bahwa pembagian melalui musyawarah diperbolehkan, selama tidak bermaksud menentang hukum waris Islam, menentukan bagian masing-masing ahli waris mendapat bagian yang sama rata asalkan mengikuti petunjuk Kompilasi Hukum Islam dan petunjuk takharruj. Ini tidak bertentangan dengan ketentuan sistem waris Islam. Jika ahli waris sebelumnya mengetahui bagiannya sesuai dengan ajaran Islam, mereka sepakat untuk membagi bagiannya secara merata antar semua ahli waris.¹⁵ Semua ahli waris mendapat warisan tanpa memandang status agama yang dianut. Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada ahli waris Rasni yang beragama Hindu yaitu saudara dari Suriati Beddu yang beragama Islam, sebagai berikut:

“Saya tidak keberatan, saya mendapat warisan, adik saya juga tetap dapat. Kalo masalah itu (beda agama), dari dulu orang disini tidak mempermasalahkan, yang

¹⁵Hamid Pongoliu, *Pembagian Harta Waris dalam Tradisi Masyarakat Muslim Gorontalo* (Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 13, No.2, Desember, 2019) h.191

penting kita masih punya hubungan darah, otomatis kita pasti dapat. Dibagi sesuai keputusan orang tua, tanpa membedakan agama agar tidak terjadi konflik dan supaya juga tidak merugikan salah satu pihak dan terhindar dari perselisihan antar keluarga.”¹⁶

Berdasarkan wawancara di atas bahwa, terlepas dari ahli waris Islam atau bukan, mereka semua memiliki hak yang sama. Tidak ada perbedaan antar anggota keluarga Muslim dan anggota keluarga non Muslim. Selama mereka masih dalam satu keluarga, mereka memiliki hak untuk mendapat harta warisan. Ahli waris yang berbeda agama dengan ahli waris lainnya pun tidak merasa keberatan akan hal itu, agar terhindar dari konflik dan perselisihan antar ahli waris lainnya. Lebih mengedepankan menjaga keutuhan keluarga yang tercermin dalam fungsi keluarga. Pembagian warisan, jika ada anggota keluarga yang tidak bisa mendapatkan warisan karena perbedaan agama maka akan terjadi konflik. Inilah yang dihindari ahli waris lainnya.

Mohamad Daud Ali mengatakan, pembagian warisan dapat dilakukan melalui musyawarah, sepanjang bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan kedudukan dan kebutuhannya, meskipun jumlah bagiannya berbeda dengan haknya. Pendapat ini sejalan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183 dan cara takharruj dalam pendapat Hanafiyah yang tolok ukurnya adalah memilih mana cara yang paling tepat, paling banyak manfaatnya dan paling sedikit mudharatnya.¹⁷

Hubungan kekerabatan masyarakat sangat kuat, Sebagian besar masih memegang dan konsisten terhadap adat, termasuk dalam hal penghormatan antar

¹⁶Rasni, Masyarakat desa Bila, Kabupaten Sidrap. Wawancara oleh penulis, 17 Juli 2020

¹⁷Hamid Pongoliu, *Pembagian Harta Waris dalam Tradisi Masyarakat Muslim Gorontalo* (Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 13, No.2, Desember, 2019) h.192

sesama dalam satu keluarga terutama penghormatan kepada orang tua. Hal ini terlihat jelas dalam hal pembagian waris diselesaikan secara musyawarah keluarga.¹⁸

Sesuai kesepakatan antara pewaris dengan ahli waris, hak waris dibagikan secara merata dan adil kepada semua ahli waris. Terlepas apakah itu ahli waris Islam atau bukan, semua memiliki hak yang sama sebagai bentuk menjaga hubungan baik dan keharmonisan dalam keluarga. Menjaga hubungan kekeluargaan yang tenteram dan damai dalam mengurus dan memanfaatkan hak waris.

3. Hukum Adat yang berlaku

Secara normative, pembagian harta warisan hanya dapat dilakukan menurut hukum Islam atau yang biasa disebut ilmu faraidh namun nyatanya masyarakat lebih memilih membagikan harta warisannya secara damai. Pembagian ini diatur dalam KHI pasal 183 yang menyatakan: “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”.¹⁹

Hukum adat atau kebiasaan lebih sering digunakan untuk pembagian harta warisan oleh masyarakat di Kabupaten Sidrap khususnya di Kecamatan Dua Pitue yaitu dibagi secara kekeluargaan, sesuai dengan hasil kesepakatan dalam musyawarah keluarga dan sudah dilaksanakan secara turun temurun tanpa menimbulkan konflik antar ahli waris. Sangat jarang ditemukan masyarakat yang membagi harta warisannya dengan menerapkan sistem hukum Islam. Pada dasarnya, hukum Islam juga menerima norma hukum lain yang berkembang menjadi norma adat dan kebiasaan masyarakat yang membawa kemaslahatan, ketertiban, dan keharmonisan bagi kehidupan masyarakat. Jika pembagian warisan dengan menerapkan sistem hukum Islam

¹⁸Rukiah, *Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Towani Tolotang* (Istiqra, 4, No. 1, September, 2016) h. 90

¹⁹Abdul Rahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Presindo, 2004), h. 158

diterapkan, utamanya dalam keluarga yang memiliki perbedaan agama antara pewaris dan ahli warisnya maka pasti ada salah satu pihak yang tidak diuntungkan karena dalam hukum Islam, yang menjadi penghalang kewarisan adalah perbedaan agama. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan sekretaris desa Bila Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap, sebagai berikut:

“Sejak dulu masyarakat disini dalam hal pembagian warisannya memakai sistem kekeluargaan, dan juga rata-rata dibagi saat orang tua masih hidup. Biasanya pewaris atau orang tua mengumpulkan anaknya, membahas tentang bagiannya masing-masing, berapa berapa yang didapat, untuk mendapatkan kesepakatan, dan tentunya terhindar dari konflik dan masalah di kemudian hari. Jika memakai hukum Islam dalam pembagian warisan, maka nanti ada pihak yang dirugikan, dalam artian tidak mendapatkan apa-apa. Nah, hal inilah yang dihindari dalam keluarga beda agama tersebut.²⁰

Pelaksanaan hukum Waris Islam dengan kewarisan adat, salah bentuk penyesuaiannya adalah bagian masyarakat yang pembagian warisannya dilakukan secara musyawarah, yaitu para pihak sepakat untuk membagikan warisan berdasarkan keikhlasan para pihak. Cara pembagian warisan secara kekeluargaan, berdasarkan kesepakatan para ahli waris, merupakan solusi bijak untuk menyikapi perbedaan, utamanya perbedaan agama yang dianut. Melalui sistem pembagian warisan secara kekeluargaan, ahli waris yang secara teoritis tidak mendapatkan harta warisan bisa mendapatkan haknya sebagai bagian dari anggota keluarga. Sesungguhnya, hukum waris adat tidak menentukan jumlah harta warisan yang harus diutamakan, melainkan kepentingan dan kebutuhan ahli waris dapat terbantu dengan adanya warisan.

²⁰Sandriadi, Sekertaris desa Bila, Kabupaten Sidrap. Wawancara oleh penulis, 6 Agustus 2020

C. Tradisi Masyarakat Islam *Tolotang* terhadap Pembagian Warisan di Kecamatan Dua Pitue Perspektif Hukum Islam

Perbedaan agama merupakan penghalang kewarisan yang dapat membatalkan hak waris seseorang. Penghalang pewarisan adalah perbuatan atau hal-hal yang dapat membatalkan hak waris setelah ada alasan pewarisan.²¹ Menurut hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang telah penulis jabarkan sebelumnya mengenai seorang muslim yang tidak berhak mewarisi orang kafir dan begitupun sebaliknya, orang kafir tidak pula mewarisi orang muslim. Hadis menjelaskan tentang perbedaan agama dapat menjadi penghalang warisan, yaitu jika antar ahli waris dan pewaris salah satunya muslim dan lainnya nonmuslim.

Jika dalam waktu tertentu setelah pewaris meninggal, ahli waris yang berbeda agama kemudian menganut Islam, dan harta peninggalan belum dibagikan maka ahli waris yang baru masuk Islam tetap terhalang untuk mewarisi, karena hak waris muncul sejak meninggalnya pewaris, bukan saat kapan dimulainya pembagian harta peninggalan. Padahal pada saat kematian si pewaris, ia masih dalam keadaan non Islam (kafir). Jadi, mereka dalam keadaan berlainan agama.

Pendapat lain tentang warisan orang kafir yang diwariskan untuk orang Islam adalah sebagai berikut:

1. Ulama-ulama masyhur dari golongan sahabat, Tabi'in dan imam Mazhab empat berpendapat bahwa orang Islam tidak dapat mewarisi orang kafir dengan sebab apapun. Oleh karena itu, suami muslim tidak dapat mewarisi orang kafir dengan sebab kitabiyyah. Kalangan ulama kontemporer juga melarang muslim mewarisi non-muslim diantaranya adalah Musthofa al-Salaby yang mengatakan bahwa *nas*

²¹Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h.16

hukum yang jelas dan *qat'iy* adalah pendapat awal, yaitu tidak saling mewarisi antara orang muslim dengan nonmuslim, dan sebaliknya.²²

2. Sudut pandang fuqaha Imamiyah dari pendapat miaz, Mua'wiyah, Muhammad Ibn al-Hanafiyah, Ali Ibn al-Husein dan Said Ibn al-Musayyab mengatakan bahwa larangan mewarisi karena beda agama itu tidak mencakup larangan bagi orang Islam mewarisi kerabatnya non muslim. Jadi misalnya bila seorang isteri kitabiyyah meninggal, suaminya yang Muslim dapat mewarisi warisannya. Agama Islam itu tinggi. Ketinggian agama Islam juga telah membawa martabat umat Islam, sehingga mereka memiliki alasan mewarisi keluarga muslimnya, yang beragama Islam, tetapi tidak sebaliknya orang-orang yang tidak beragama Islam dapat mewarisi keluarganya yang beragama Islam.²³

Mengenai masalah yang dibahas oleh penulis yaitu pembagian warisan beda agama, yang dimaksud dengan perbedaan agama disini adalah antara pewaris dan ahli waris yang berbeda agama. Misalnya dalam kasus di atas, ahli warisnya adalah seorang Muslim, dan pewarisnya beragama Hindu. Perbedaan agama tersebut disebabkan oleh pilihan ahli waris untuk menganut Islam. Perbedaan agama adalah sejenis keyakinan, merupakan suatu bentuk kebenaran keyakinan agama yang harus dihormati dan dihargai oleh setiap orang, sehingga perbedaan agama bukan merupakan keadaan yang membahayakan dan mengganggu kehidupan dalam masyarakat.²⁴ Bukanlah sikap yang adil dan manusiawi jika ahli waris muslim tidak diperbolehkan menerima haknya untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang nonmuslim dan begitupun sebaliknya karena

²²Rohmawati, *Progresivitas Hukum Kewarisan Beda Agama di Indonesia Berbasis Keadilan dan Masalah* (International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din, 20, No. 4, 2018), h. 221

²³Fatchurrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), h. 98

²⁴Destri Budi, dkk, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), h.25.

menurut pandangan penulis individu manusia memiliki hak asasi untuk memilih agama yang akan dianut sesuai dengan keyakinannya masing-masing.

Mengenai hak waris non muslim, Kompilasi Hukum Islam lebih mengacu pada pendapat ulama klasik yang menekankan bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghambat dalam proses pewarisan. Hal ini bisa dibaca dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 171 (b) menyatakan bahwa: “pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan berdan harta peninggalan.” KHI dengan pasal yang sama 171 (c) menyatakan bahwa: “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Ketentuan beragama seseorang dapat ditentukan lewat identitasnya, hal ini jelas dalam KHI pada pasal 172 yang berbunyi: “ahli waris yang dipandang beragama Islam apabila dibaru ketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalah atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.

Ketentuan dalam KHI tidak secara jelas menunjukkan bahwa perbedaan agama merupakan penghalang warisan, tetapi pasal 171 huruf (c) KHI tersebut menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam maka diantara keduanya, apabila salah satunya tidak beragama Islam maka diantara keduanya tidak dapat saling mewarisi, jadi ketika perbedaan agama dilibatkan, aturan waris otomatis akan terputus. Aturan dalam KHI sepenuhnya didasarkan pada pandangan para ulama klasik, khususnya imam Syafi'i.²⁵

²⁵Soesilo dan Pramuji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)* (Rhedbook Publisher), h. 552

Saat ini, pewarisan beda agama merupakan salah satu persoalan kontemporer dalam pemikiran hukum Islam kontemporer. Di satu sisi, Al-Quran tidak menjelaskan bagian ahli waris yang berbeda agama, dan hadist tidak memberikan harta untuk ahli waris yang berbeda agama, tetaoi disisi lain, syarat dan ketentuannya berlawanan. Perkembangan zaman, ahli waris yang berbeda agama telah memperoleh keadilan dalam pembagian harta warisan dari pewaris muslim, begitu pula sebaliknya.²⁶

Hasil wawancara penulis dengan pemuka agama setempat yaitu bapak Muh.

Hasbi, sebagai berikut:

“Pada dasarnya, di Indonesia akan susah diterapkan hukum kewarisan Islam karena ujung-ujungnya pasti lari ke warisan secara adat atau keluarga. Terkait masalah pembagian warisan beda agama kalau semua ahli waris setuju jika si pewaris memberikan warisan kepada ahli waris yang berbeda agama menurut saya tidak ada masalah. Tetapi dalam hal warisan dibagikan ketika orang tua sebagai pewaris masih hidup maka bukan dikatakan sebagai warisan karena harta baru bisa disebut warisan apabila si pewaris sudah meninggal. Dalam kasus keluarga ketiga yaitu pak Herman dan ibu Erni, apabila istri meninggal maka suami tidak berhak mendapat harta warisan dari istri kecuali jika harta tersebut diberikan secara hibah, apalagi jika sama-sama sepakat. Sama halnya dengan keluarga yang lain, tidak masalah apabila semua ahli waris sepakat.”²⁷

Pembagian warisan beda agama apabila semua ahli waris setuju maka tidak masalah jika diberikan kepada ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris. Untuk menghindari kemudharatan jika dikhawatirkan timbul permasalahan diantara keluarga. Apabila keluarga tersebut menggunakan sistem kekeluargaan maka setiap ahli waris baik muslim maupun nonmuslim berhak atas harta warisan dari pemberian orang tuanya. Pada dasarnya pembagian harta warisan beda agama tidak diperbolehkan apabila ditinjau dari syariat Islam. Namun, apabila dilihat dari kebiasaan masyarakat Kecamatan Duapitue yang membagi harta warisannya secara kekeluargaan maka hal

²⁶Muhammad Faiz, “Pembagian Harta Warisan Beda Agama (studi kasus di Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang)” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: Salatiga 2019), h. 53

²⁷Muh. Hasbi Ash Shiddieqy Hollong, Pemuka Agama, Kecamatan Duapitue Kab. Sidrap. Wawancara oleh penulis, 8 Agustus 2020.

tersebut boleh saja apabila semua ahli waris tidak merasa keberatan, serta kemungkinan untuk terjadi konflik antar ahli waris muslim dan nonmuslim lebih kecil.

Menurut sudut pandang perdata, juga mengenal adanya ahli waris yaitu salah satunya yang disebutkan adalah anak dan anak menempati posisi penting dan termasuk golongan pertama. Hal ini menjelaskan bahwa anak memegang peranan penting dalam warisan. Hukum kewarisan perdata juga mengakui hambatan pewarisan terhadap ahli waris, dan tidak menyebutkan bahwa perbedaan agama merupakan salah satu penghalang kewarisan.

Latar belakang hukum kewarisan beda agama, pemberian hak waris bagi orang beda agama yang memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan merupakan pembaharuan hukum waris Islam di Indonesia. Hal ini karena dalam fiqh konvensional dan Kompilasi Hukum Islam sama-sama tidak mengakomodir kewarisan beda agama. Jika ketentuan hukum waris Islam konvensional tidak dirumuskan kembali maka akan terjadi ketidakadilan hukum. Bahkan Al-Quran mengajarkan orang tua untuk tidak membiarkan keluarganya dalam keadaan miskin. Disisi lain, dalam hal warisan, jika anak memiliki keyakinan agama yang berbeda dengan orang tuanya, maka anak tersebut tidak berhak untuk mewarisi harta dari hak warisan orang tua. Jika ini terjadi, ahli waris akan didiskriminasi. Pada saat yang sama, dalam kasus masyarakat nonmuslim di Indonesia yang taat pada hukum adat, perbedaan agama tidak akan menjadi penghambat warisan satu sama lain.²⁸

Seorang ulama kontemporer bernama Yusuf Al-Qardawi menjelaskan dalam bukunya Hadyu'Al-Islam Fatawi Mu'a'sirah bahwa Muslim dapat mewarisi dari nonmuslim sedangkan nonmuslim sendiri tidak dapat mewarisi dari orang Islam.

²⁸Rohmawati, *Progresivitas Hukum Kewarisan Beda Agama di Indonesia Berbasis Keadilan dan Maslahah* (International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din, 20, No. 4, 2018), h. 234

Menurutnya, Islam tidak akan menghalangi atau menolak jalan yang bermanfaat bagi kepentingan umatnya. Lebih dari itu, harta peninggalan dapat membantu menegakkan agama-Nya, bukan untuk bermaksiat kepada-Nya.²⁹

Mengenai masalah nonmuslim yang tidak mewarisi harta milik muslim, para ahli hukum telah menyetujui ketentuan ini. Hal ini didasarkan hadits dan ketentuan surat al-Maidah ayat 5 yang terjemahnya: “Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi”. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa dalam proses penguatan pendapat orang muslim mewarisi ahli zimmi dan tidak sebaliknya, adalah pertimbangan waris didasarkan pada pertolongan, dan penghalangnya adalah permusuhan. Oleh karena itu, kebanyakan fuqaha mengatakan bahwa seorang kafir zimmi tidak mewarisi kafir harbi.³⁰

Adapun bagi orang murtad, hak warisnya bisa diwarisi dari orang muslim. Jika ketika ia murtad ada keluarganya yang muslim meninggal, dia tidak akan menerima warisan. Pada saat yang sama, jika dia masuk Islam lagi sebelum pembagian warisan, hal ini dapat menimbulkan konflik di antara umat Islam, karena ketika seorang yang murtad masuk Islam lagi ketika proses pembagian warisan, dikhawatirkan yang murtad tersebut hanya menginginkan harta warisan yang meninggal, kemungkinan lagi setelah ia mendapatkan warisan, ia akan murtad kembali.

Ahli waris muslim dari harta warisan yang ditinggalkan pewaris nonmuslim, adalah bahwa kebolehan ahli waris muslim mendapatkan warisan dari pewaris nonmuslim akan membawa lebih banyak kemaslahatan (kebaikan) bagi agama Islam.

²⁹Al-Qaradawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Terjemah Hadyu Al-Islam Fatawi Mu'asirah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 854.

³⁰Ilyas, Kedudukan Ahli Waris Nonmuslim terhadap Harta Warisan Pewaris Islam (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 17, No. 65, April 2015) h. 184-185

Menurut ajaran Islam, harta pewaris nonmuslim kepada ahli waris muslim, maka akan melindungi harta tersebut untuk mendatangkan amal kebaikan.³¹ Menurut konsep *maqashid al-syari'ah*, intinya adalah mencapai kebaikan, menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Istilah ini pada dasarnya setara dengan *maqashid al-syari'ah*, yaitu maslahat karena pembentukan hukum Islam harus mengarah pada maslahat.


Manfaat mewarisi dalam kewarisan beda agama adalah antara lain: pertama, tercapainya rasa keadilan dan tetap mempertahankan nilai-nilai Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin*; kedua, menjaga dan memelihara keutuhan keluarga dengan tetap saling menghargai dan menghormati. Beradaptasi dengan realitas sosial yang beragama di Indonesia, masyarakat yang terdiri dari berbagai etnis dan keyakinan agama, dan kemaslahatan untuk terwujudnya rasa keadilan; ketiga, terwujudnya hubungan yang harmonis antara pemeluk agama yang berbeda dalam lingkup adanya hubungan hak dan kewajiban dalam hukum keluarga sebagaimana ahli waris pada umumnya didasarkan pada tanggung jawab.

Demi terwujudnya kemaslahatan, perlu diupayakan segala konsekuensinya bisa saja seseorang tidak memperoleh manfaat sesuai dengan keinginannya. Adapun tolak ukur dalam menentukan baik buruknya sesuatu yang dilakukan, tujuan utama pembinaan hukum adalah kebutuhan dasar kehidupan manusia. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa realisasi kemaslahatan tersebut menjadi maqasid syariah atau tujuan pensyariaan.³²

³¹Kartika Herenawati dkk, Kedudukan Harta Warisan dari Pewaris Nonmuslim dan Penerapan Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris Non Muslim (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor: 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg Tanggal 7 Maret 2013), Jurnal Ilmu Hukum, 16, N0. 1, Februari-Juli 2020, h.63.

³²Iin Mutmainnah dan Muhammad Sabir, Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995), DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 17, No. 2, Desember 2019, h. 204

Secara praktis, dengan menggunakan teori *Al'adatul Muhakkamah* bahwa masyarakat Islam tidak memilih hukum Islam karena mempunyai hukum adat yang berlaku dan telah dilaksanakan secara turun temurun. Pemberian harta juga dilakukan semata-mata dengan pertimbangan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kemaslahatan secara keseluruhan sesuai hak asasi manusia, mampu memupuk dan melestarikan toleransi dan kerukunan antar umat beragama yang dimulai dari tingkat keluarga, sehingga terjadinya kehidupan yang harmonis dalam masyarakat. Harta benda adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, dan kesejahteraan serta kelangsungan hidup manusia akan bergantung padanya. Oleh karena itu, segala tindakan yang bertujuan untuk melindungi harta benda harus dilakukan setiap saat, termasuk hubungan saling mewarisi agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah dalam perekonomian.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah disusun oleh peneliti dari proses wawancara dengan ini dapat disimpulkan:

1. Pembagian warisan beda agama di Kabupaten Sidrap, khususnya di Kecamatan Dua Pitue yakni menerapkan sistem pembagian secara kekeluargaan dengan musyawarah dan kesepakatan pewaris dan semua ahli waris hal ini disebabkan oleh sistem kekeluargaan yang kuat. Namun, dalam hukum Islam, meninggalnya pewaris sebagai syarat mutlak berpindahnya hak dan harta yang menjadi miliknya dalam bentuk kewarisan. Apabila harta warisan dibagikan pada saat pewaris atau orang tua masih hidup maka dalam Islam harta tersebut hanya tergolong hibah atau pemberian.
2. Beberapa faktor penyebab praktek pembagian warisan beda agama di Kabupaten Sidrap:
 1. Kurangnya paham tentang hukum waris Islam, kebanyakan pewaris dan ahli waris hanya membagi dan menerima harta warisan tanpa mengetahui dan paham bagaimana hukum waris Islam yang semestinya.
 2. Berdasarkan kerelaan antar ahli waris,
 3. Adat yang berlaku.
3. Tradisi masyarakat Islam *Tolotang* terhadap pembagian warisan beda agama apabila semua ahli waris setuju maka tidak masalah jika diberikan kepada ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris. Namun, apabila dilihat dari kebiasaan masyarakat Kecamatan Duapitue yang membagi harta warisannya secara

kekeluargaan maka hal tersebut boleh saja apabila semua ahli waris tidak merasa keberatan, serta kemungkinan untuk terjadi konflik antar ahli waris muslim dan nonmuslim lebih kecil. Seorang muslim sebagai ahli waris dari harta warisan yang ditinggalkan pewaris nonmuslim, adalah bahwa kebolehan ahli waris muslim menerima harta warisan dari pewaris nonmuslim akan lebih banyak mendatangkan kemaslahatan (kebaikan) bagi agama Islam.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dengan mewawancarai masyarakat di Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidrap, peneliti mempunyai saran terkait dengan sistem pembagian warisan beda agama, yaitu hendaknya tokoh agama bekerja sama dengan pemerintah setempat lebih banyak lagi melakukan sosialisasi agama khususnya tentang waris Islam dan waris beda agama sehingga masyarakat bisa mengetahui mana yang boleh atau benar dan mana yang salah atau dilarang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Qarim.

Abdillah, Mujiyono. 2003. *Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Surakarta: MUP, 2003.

Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo.

Al-Bukhari, Imam. 2009. *Shahih al-Bukhari*. Cet VI. Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Alhafidz , Ahsin W.2013. *Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah.

Alim,Muhammad. 2010. *Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam*. Jurnal Media Hukum, 17, No. 1.

Al-Qaradawi. 2002. *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Terjemah Hadyu Al-Islam Fatawi Mu'asirah*. Jakarta: Gema Insani Press.

Al-Zuhaili, Wahbah al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh.1979. Cet. 3. Damsyiq: Dar al-Fikr.

Arifin, Bustanul. 1996. "Kompilasi Fiqih dalam Bahasa Undang-undang", dalam *Pesantren*, No. 2/Vol. 11/1985, h. 25, dan *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press.

Aripin,Jaenal. 2012. *Kamus Ushul Fiqh*.Jakarta: Kencana.

ash-Shabuni, Muhammad Ali. 1995. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Pres.

_____. 1996. *Pembagian Warisan Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Pres.

az-Zuhaili, Wahbah. 2011.*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Cet. X. Jakarta: Gema Insani.

Bisri, Cik Hasan.2004. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Budi, Destri, dkk. 2014. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.


Efendi, Satria M. Zein. 2005. *Ushul Fiqh*. Cet. 3. Jakarta: Kencana.

- Faiz, Muhammad. 2019. "Pembagian Harta Warisan Beda Agama (studi kasus di Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang)". Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: Salatiga.
- Farmalindah, Erlina. 2012. "Komunitas Towani Tolotang Di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang (Studi Tentang Pola Pendidikan Beragama)". Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.
- Fatchurrahman. 1994. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Fuadi. 2016. *Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hanbal, Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn. 1998. *Musnal Imam ahmad*. Cet. 1, Juz 1; Beirut: 'Alam al-Kutub.
- Harahap, M. Yahya. 2005. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasbiyallah. 2013. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Cet. II, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Haq, Husnul. 2017. "Kaidah Al-'Adah Muhakkamah dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa". Skripsi Sarjana. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Herenawati, Kartika, dkk. 2020. "Kedudukan Harta Warisan dari Pewaris Nonmuslim dan Penerapan Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris Non Muslim (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor: 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg Tanggal 7 Maret 2013)". *Jurnal Ilmu Hukum*, 16, N0. 1.
- Hidayat, Budi Ali. 2009. *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Faraid (dalam teori dan praktik)*. Bandung: Angkasa.
- Hidayat, Fatmah Taufik. 2016. "Kaedah Adat Muhakkamah dalam pandangan Islam (sebuah tinjauan sosiologi hukum)". *Jurnal Sosiologi USK*, 9, No. 1.
- Hutahaean, Jeperson. 2015. *Konsep Sistem Informas*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ilyas. 2015. *Kedudukan Ahli Waris Nonmuslim terhadap Harta Warisan Pewaris Islam*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17, No. 65.
- Istiqamah, *Hukum Waris dan Benda*. 2012. Cet. 1. Makassar: Alauddin University Press.
- J, Hasse. 2016. *Dinamika Hubungan Islam dan Agama Lokal di Indonesia: Pengalaman Towani Tolotang di Sulawesi Selatan*. *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, No 2.

- Jamal, Ridwan. 2016. *Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 14, No. 1.
- Jazil, Saiful. "Al-'Adah Muhakkamah, 'Adah dan 'Urf sebagai metode Istinbat Hukum Islam", Porsiding Halaqoh Nasional dan Seminar Pendidikan Fakultas tarbiyah dan keguruan, Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Kementerian Agama RI. 2014. *Mushab Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya*. Solo: Penerbit Abyan.
- Kompilasi Hukum Islam. 2006. Cet. 3. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak. 1995. *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mufid, Moh. 2018. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Cet 2. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid. 2017. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Munawir, Ahmad Warson. 1997. *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Mutmainnah, Iin dan Muhammad Sabir. 2019. *Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)*. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 17, No. 2.
- Naskur. 2017. *Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 15, No. 1.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. 2018. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Cet. 1. Jakarta: Kencana.
- Perangin, Effendi. 2011. *Hukum Waris*. Cet. X. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Pongoliu, Hamid. 2019. *Pembagian Harta Waris dalam Tradisi Masyarakat Muslim Gorontalo*. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 13, No.2.
- Pramono, Nindiyo. 2017. *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahman, Abdul. 2004. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Rafiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Rohidin, 2017. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Cet. II; Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Rohmawati. 2018. *Progresivitas Hukum Kewarisan Beda Agama di Indonesia Berbasis Keadilan dan Masalahah*. International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din, 20, No. 4.
- Roziqin, Choirur. 2019. "Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam dalam Persepsi Masyarakat Desa Pasirsari," Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah, IAIN Pekalongan.
- Rukiah. 2016. *Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Towani Tolotang*. Jurnal Istiqra, 4, No. 1.
- Saifullah, Aep. 2007. "Analisis Perbandingan Hukum Kewarisan Adat Sunda dengan Hukum Kewarisan Islam". Skripsi Sarjana. Fakultas Syariah dan Hukum: UIN Syarif Hidayatullah.
- Salman, Otje. 1997. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni
- Sarmadi, A. Sukris. 1997. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sellasari, Andhita. 2011. "Kedudukan Ahli Waris Yang Beda Agama Dengan Pewaris Terhadap Pembagian Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam". Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum Universitas Jember
- Sembiring, Rosnidar. 2017. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*. Cet. II; Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Shidiq, Sapiudin. 2017. *Ushul Fiqh*. Cet 3. Jakarta: Kencana.
- Soesilo dan Pramuji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelich Wetboek)* (Rhedbook Publisher).
- Susanti, Ersa, Adelina Hasyim, Yunisca Nurmalisa. 2017. *Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Waris Menurut Hukum Waris Islam di Desa Banjar Ratu*. Jurnal Kultur Demokrasi, 6 No.4.
- Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- _____. 2008, *Hukum Kewarisan Islam*. Cet III. Jakarta: Kencana.
- _____. 2010. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Cet III. Jakarta: Kencana.
- Syatha, Muhammad. *Al-Dianah Al-Thalibin*. Surabaya: Hidayah.

- Toriquddin, Moh. 2014. “*Teori Maqâshid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi*”. Jurnal Syariah dan Hukum 6, No. 1.
- Utami, Nadiya Fadillah. 2017. “*Tinjauan Yuridis tentang Pembagian Waris Beda Agama dihubungkan dengan Intruksi Presiden Nomor 1 thun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*”. Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum: Pasundan.
- Wijayanta, Tata. 2014. *Asas Kpeastian Hukum, Keadilan Kemanfaatan dalam Kaitannya denga Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*. Jurnal Dinamika Hukum, 14, No. 2.
- Yani, Achmad. 2016. *Faraidh & Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam*. Jakarta: Kencana.
- Yuliana, 2018. “*Eksistensi Hukum Islam pada Sistem Kewarisan Masyarakat Tolotang Benteng di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap*”. Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: UIN Alauddin Makassar.



LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: syariahimuhukum@gmail.com

Nomor : B.1179/In.39.6/PP.00.9/07/2020

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDRAP

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : WINDAH
Tempat/ Tgl. Lahir : Cakke/ 06 April 1996
NIM : 15.2100.014
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Akhwat Al-Syahsiyyah
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : JL. SULTAN HASANUDDIN, KEC. Maiwa, KAB. Enrekang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN SIDRAP dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Sistem Pembagian Warisan Beda Agama (Studi Kasus Di Kabupaten Sidrap)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 09 Juli 2020

Dekan,

Rusdaya Basri



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 269/IP/DPMTSP/7/2020

- DASAR
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **WINDAH** Tanggal **10-07-2020**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG** Nomor **074/213/KesbangPol/2020** Tanggal **10-07-2020**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **WINDAH**

ALAMAT : **JL. SULTAN HASANUDDIN, KEC. MAIWA, KAB. ENREKANG**

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
UNIVERSITAS

JUDUL PENELITIAN : **" SISTEM PEMBAGIAN WARISAN BEDA AGAMA DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG "**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN DUA PITUE**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **13 Juli 2020 s.d 13 September 2020**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 10-07-2020



Biaya : Rp. 0,00

Terbitan :

- CAMAT DUA PITUE
- DEKAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
- PERTINGGAL



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN DUA PITUE
DESA BILA

Jl. Perintis Larumpu Kode Pos 91681

SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN
NO :140./47/DB-KDP/2020

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 369/IP/DPMTSP/7/2020 tentang izin penelitian, bersama dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswi :

1. Nama : **WINDAH**
2. NIM : **152100014**
3. PRODY : **HUKUM KELUARGA ISLAM**
4. JUDUL : **" SISTEM PEMBAGIAN WARISAN BEDA AGAMA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG"**

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Bila pada tanggal, 13 Juli 2020 s.d 13 September 2020, dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bila, 14 September 2020



Pertinggal,-

DOKUMENTASI



Bapak Hasbi pada saat diwawancarai



Bapak Sandriadi pada saat diwawancarai



Bapak Amir pada saat di wawancarai

RIWAYAT HIDUP



WINDAH, lahir di Kabupaten Enrekang Kecamatan Maiwa tepatnya di Cakke pada tanggal 6 April 1996. Anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Alm. Djabba dan Ica. Penulis memulai pendidikan di bangku Sekolah Dasar 151 Kadeppe pada tahun 2002-2008. Kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiah Negeri Maiwa pada tahun 2008-2011. Selanjutnya Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Maiwa yang sekarang berganti menjadi SMA 4 Enrekang dari tahun 2011-2014. Usai menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas, penulis melanjutkan pendidikan pada tahun 2015 di Perguruan Tinggi Islam yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare yang sekarang beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada program studi Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam). Penulis juga mengikuti organisasi internal kampus yaitu Lembaga Pers Mahasiswa Red Line. Akhirnya, penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Sistem Pembagian Warisan Beda Agama (Studi Kasus di kabupaten Sidrap)” untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).